

**TANGGUNG JAWAB KURATOR DALAM PENGURUSAN DAN
PENJUALAN HARTA PAILIT DIBAWAH HARGA PASAR
(STUDI KASUS PT. CITRA GUNA PERKASA)**

TESIS



Oleh :

ADITYA NOVIYANSYAH

N.I.M. : 20302100003

Konsentrasi : Hukum Ekonomi Bisnis

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG**

2023

**TANGGUNG JAWAB KURATOR DALAM PENGURUSAN DAN
PENJUALAN HARTA PAILIT DIBAWAH HARGA PASAR
(STUDI KASUS PT. CITRA GUNA PERKASA)**

TESIS

Diajukan untuk memenuhi sebagai persyaratan memperoleh
Gelar Magister Ilmu Hukum

Oleh :

ADITYA NOVIYANSYAH

N.I.M. : 20302100003

Konsentrasi : Hukum Ekonomi Bisnis

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2023**

**TANGGUNG JAWAB KURATOR DALAM PENGURUSAN DAN
PENJUALAN HARTA PAILIT DIBAWAH HARGA PASAR
(STUDI KASUS PT. CITRA GUNA PERKASA)**

TESIS

Oleh :

ADITYA NOVIYANSYAH

N.I.M : 20302100003
Konsentrasi : Hukum Ekonomi Bisnis

Disetujui Oleh
Pembimbing
Tanggal, Tanggal



Dr. Ampangi, S.H., M.H.
NIDN : 06-1106-6805

Mengetahui
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum



Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.
NIDN : 06-1710-6301

**TANGGUNG JAWAB KURATOR DALAM PENGURUSAN DAN
PENJUALAN HARTA PAILIT DIBAWAH HARGA PASAR
(STUDI KASUS PT. CITRA GUNA PERKASA)**

TESIS

Oleh:

ADITYA NOVIYANSYAH

N.I.M : 20302100003
Konsentrasi : Hukum Ekonomi Bisnis

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal **28 Februari 2023**
Dan dinyatakan **LULUS**


Tim Penguji
Ketua,


Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.
NIDN : 06-0707-7601

Anggota I


Dr. Arfandi, S.H., M.H.
NIDN : 06-1106-6805

Anggota II


Dr. H. Umar Ma'ruf, S.H., Sp.N., M.Hum.
NIDN. 06-1702-6801

Mengetahui,
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum



Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.
NIDN : 06-1710-6301

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Aditya Noviyansyah

NIM : 20302100003

Dengan ini saya menyatakan Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

**TANGGUNG JAWAB KURATOR DALAM PENGURUSAN DAN PENJUALAN HARTA
PAILIT DIBAWAH HARGA PASAR (STUDI KASUS PT. CITRA GUNA PERKASA),**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Apabila saya terbukti melakukan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 06 Maret 2023



Aditya Noviyansyah

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Aditya Noviyansyah

NIM : 20302100003

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan karya ilmiah berupa Tesis dengan judul :

TANGGUNG JAWAB KURATOR DALAM PENGURUSAN DAN PENJUALAN HARTA PAILIT DIBAWAH HARGA PASAR (STUDI KASUS PT. CITRA GUNA PERKASA)

Dan menyetujui menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung Semarang, serta memberikan hak bebas royalti non eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data tetap mencantumkan nama penulis sebagai hak cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila kemudian hari terbukti ada pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Semarang, 06 Maret 2023


MATERAI TEMPEL
47433AKK319517366
Aditya Noviyansyah

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

”Ridho Allah Merupakan Ridho Orang Tua, maka berbaktilah kepada Orang Tua niscaya Surga dan kesuksesan ada didepan mata”

Tesis ini saya persembahkan untuk :

- Kedua orang tua saya yang selalu memberikan do’a, support, dan nasehat.
- Kakak dan adik saya yang selalu memberikan motivasi dan semangat.
- Farhana Yahya Abdullah, S.H.
- Para Senior HMI (KAHMI) dilingkup Fakultas Hukum UNISSULA
- Keluarga Besar aktivis HMI Cabang Semarang.

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadirat Allah SWT yang memberikan rahmat, karunia dan ridhaNya yang memberikan kesehatan, kemampuan, kemudahan dan kekuatan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“TANGGUNG JAWAB KURATOR DALAM PENGURUSAN DAN PENJUALAN HARTA PAILIT DIBAWAH HARGA PASAR (STUDI KASUS PT. CITRA GUNA PERKASA)”**. Tesis ini merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Magister Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Penulisan tesis ini dapat terselesaikan atas bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua saya Bapak Sahri, S.H. dan Ibu Wahyu Hariyanti yang tercinta, yang telah mendoakan setiap saat, dan telah memberikan kasih sayang yang tiada henti serta selalu memberi dukungan.
2. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E, A.kt, M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang
3. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum beserta Wakil Dekan I Ibu Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H. dan Wakil Dekan II Bapak Dr. Arpangi S.H., M.H., di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

4. Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H. selaku Kaprodi S2 Magister Ilmu Hukum Unissula dan Dr. Andri Wijaya Laksana, S.H., M.H. selaku sekretaris prodi S2 Magister Ilmu Hukum yang senantiasa memberikan informasi dan arahan kepada penulis.
5. Bapak Dr. Arpangi, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing saya yang telah meluangkan waktu membimbing dan memberikan saran kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan tesis ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, yang telah memberikan pendidikan, pengalaman, dan bekal ilmu yang sangat banyak dan bermanfaat bagi penulis.
7. Bapak dan Ibu Pegawai Akademik, Petugas Perpustakaan dan segenap Civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, yang telah memberikan pelayanan administrasi yang baik serta bantuan lainnya untuk penulis.
8. Farhana Yahya Abdullah, S.H yang selalu memberikan dukungan dan perhatian lebih dalam menyemangati penulis.
9. Para Senior HMI (KAHMI) dilingkup Fakultas Hukum Unissula
10. Kawan-kawan aktivis HMI Komisariat Hukum Sultan Agung,

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih, semoga Allah SWT senantiasa membalas semua kebaikan kita semua. Semoga penulisan skripsi ini berguna dan bermanfaat bagi pembaca pada umumnya, khususnya bagi Program Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Semarang, 23 Januari 2023

Penulis

Aditya Noviyansyah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN TESIS.....	Error! Bookmark not defined.
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	Error! Bookmark not defined.
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	Error! Bookmark not defined.
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
ABSTRAK	xiii
ABSTRACT	xiv
BAB I.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	12
E. Kerangka Konseptual.....	13
F. Kerangka Teoritis	16
G. Metode Penelitian	23
H. Sistematika Penulisan	27
BAB II	30
A. Tinjauan Umum tentang Kepailitan.....	30
1. Sejarah Pengaturan Kepailitan Di Indonesia.....	30
2. Pengertian Kepailitan	33
3. Pengertian Kepailitan Dalam Perspektif Islam	33
4. Dasar Hukum Kepailitan	39
5. Syarat-Syarat Dinyatakan Pailit	39

6. Prosedur Permohonan Pernyataan Pailit.....	41
7. Tata Cara Permohonan Kepailitan	42
B. Tinjauan Umum Mengenai Akibat Hukum Kepailitan.....	47
1. Akibat Hukum Kepailitan Bagi Debitor Pailit dan Hartanya.	47
2. Akibat Hukum Kepailitan Bagi Para Kreditor	53
C. Tinjauan Umum Mengenai Tugas Dan Wewenang Kurator Serta Hakim Pengawas.....	54
1. Tugas Dan Wewenang Kurator	54
2. Tugas dan Wewenang Hakim Pengawas.....	66
BAB III.....	71
A. Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan Dan Penjualan Harta Pailit Dibawah Harga Pasar.....	71
1. Latar belakang kasus kepailitan PT. Citra Guna Perkasa (dalam pailit) ...	72
2. Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan Dan Penjualan Harta Pailit.	75
B. Upaya Hukum Bagi Debitor Pailit Akibat Penjualan Harta Pailit Dibawah Harga Pasar Oleh Kurator.	88
1. Melakukan Mediasi Dengan Kurator Atas Izin Hakim Pengawas.....	89
2. Mengajukan Gugatan Melalui Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri setempat.....	90
BAB IV	95
A. Kesimpulan.....	95
B. Saran	96
DAFTAR PUSTAKA	98

ABSTRAK

Kepailitan merupakan suatu proses dimana seorang debitur yang mempunyai kesulitan keuangan untuk membayar utangnya dinyatakan pailit oleh pengadilan, dalam hal ini adalah Pengadilan Niaga, dikarenakan debitur tersebut tidak dapat membayar utangnya, harta debitur dapat dibagikan kepada para kreditur sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis terkait tanggung jawab kurator dalam pengurusan dan penjualan harta pailit dibawah harga pasar, serta upaya hukum bagi debitur pailit akibat penjualan harta pailit dibawah harga pasar oleh kurator.

Penelitian dilakukan di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang. Tipe penelitian bahan hukum yang digunakan adalah metode penelitian yuridis sosiologis, penulis melakukan penelitian terhadap suatu ketentuan hukum dan fenomena atau kejadian yang terjadi di lapangan beserta contoh kasus dan putusannya. Metode pendekatan yuridis sosiologis yaitu sebuah metode penelitian dengan mencoba melihat kesesuaian aturan-aturan normatif yaitu Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 dan juga fakta dilapangan. Adapun tanggung jawab kurator dalam pengurusan dan penjualan harta pailit dibawah harga pasar hendaknya kurator bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian yang timbul. Serta debitur pailit berhak mengajukan upaya hukum akibat kerugian yang timbul atas kelalaian kurator tersebut.

Sedangkan, jika debitur pailit mengalami kerugian atas kelalaian kurator dalam menjalankan pengurusan harta pailit. Maka, kurator harus bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian yang timbul dari pemberesan harta pailit tersebut. Upaya hukum yang dapat ditempuh oleh debitur pailit yaitu mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum atas timbulnya kerugian dan mengajukan gugatan lain-lain sesuai dengan pedoman dan ketentuan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang.

Kata Kunci : Kepailitan, Kurator, dan Debitur Pailit.

ABSTRACT

Bankruptcy is a process in which a debtor who has financial difficulties to pay his debts is declared bankrupt by the court, in this case the Commercial Court, because the debtor cannot pay his debts, the debtor's assets can be distributed to creditors in accordance with applicable laws and regulations. This research aims to find out and analyze the responsibility of the curator in managing and selling bankruptcy property below market price, as well as legal remedies for bankrupt debtors due to the sale of bankruptcy property below market price by the curator.

The research was conducted at the Commercial Court at the Semarang District Court. The type of legal research used is the sociological juridical research method, the author conducts research on a legal provision and phenomena or events that occur in the field along with examples of cases and decisions. The sociological juridical approach method is a research method by trying to see the suitability of normative rules, namely Law No. 37 of 2004 and also facts in the field. As for the responsibility of the curator in the management and sale of bankruptcy property below the market price, the curator should be personally responsible for the losses incurred. And the bankrupt debtor has the right to file legal remedies due to losses arising from the curator's negligence.

Meanwhile, if the bankruptcy debtor suffers a loss due to the curator's negligence in carrying out the management of the bankruptcy estate. Then, the curator must be personally responsible for the losses arising from the administration of the bankruptcy estate. Legal efforts that can be taken by bankrupt debtors are filing a tort claim for the incurrence of losses and filing other claims in accordance with the guidelines and provisions of Law No. 37 of 2004 concerning bankruptcy and postponement of debt payment obligations.

Keywords: Bankruptcy, Curator , and Bankruptcy Debtor.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam menjalani sebuah perusahaan, pengusaha memerlukan tenaga kerja untuk dapat membantu mengoperasionalkan perusahaannya untuk mendapatkan keuntungan. Namun usaha belum tentu selalu berjalan sesuai rencana. Tiap bisnis selalu mengandung resiko kerugian didalamnya, dan itu merupakan hal yang wajar. Ada beberapa hal yang menyebabkan suatu kegiatan usaha tidak berjalan sesuai rencana, bahkan harus mengalami kebangkrutan atau kepailitan. Kepailitan merupakan suatu proses dimana seorang debitur yang mempunyai kesulitan keuangan untuk membayar utangnya dinyatakan pailit oleh pengadilan, dalam hal ini adalah Pengadilan Niaga, dikarenakan debitur tersebut tidak dapat membayar utangnya, harta debitur dapat dibagikan kepada para kreditur sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.¹

Salah satu sarana hukum yang menjadi landasan bagi penyelesaian utang piutang dan erat kaitannya dengan kebangkrutan dunia usaha adalah peraturan tentang kepailitan, termasuk peraturan tentang penundaan kewajiban pembayaran utang.² Perlu diketahui bahwa sejarah

¹ Dadang Sukandar, Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan, legalakses.com, <https://www.legalakses.com/maksud-dan-tujuan-serta-kegiatan-usaha-perseroan/>, diakses pada 14 Februari 2021 pukul 21.00 WIB

² Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Kepailitan*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2000), hal.2

dan dinamika perjalanan hukum kepailitan yang ada di Indonesia mempunyai sejarah yang panjang. Bahkan dimulai sejak jaman kekuasaan pemerintahan Indonesia sebelum memperoleh kemerdekaanya, hingga pasca reformasi. Oleh karenanya tidak dapat dipungkiri bahwa sebagian aturan mengenai hukum kepailitan ini banyak diwarnai oleh aturan yang dibentuk oleh pemerintahan kolonial belanda. Akan tetapi selama rentang waktu dari 1945 hingga 1998, tidak terdapat pembaharuan dari aturan hukum kepailitan. Baru memasuki masa pasca reformasi, pemerintah Indonesia mengeluarkan Perpu No. 1 Tahun 1998. Dan hingga saat ini peraturan mengenai hukum kepailitan itu sendiri sudah berubah dan diundang-undangkan melalui Undang-Undang No. 37 Tahun 2004.³

Pengertian tentang kepailitan sendiri lebih jelas terdapat dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut “UUK PKPU”) Pasal 1 Angka 1 yaitu, “suatu sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan Hakim pengawas”.⁴ Dalam hal ini, perlu diketahui juga bahwa kepailitan merupakan aturan yang mempunyai tujuan untuk melakukan pembagian harta debitor kepada para kreditornya dengan

³ Ahmad Saprudin, *“Teknik penyelesaian peerkara kepailitan ekonomi syariah”*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018), hal 25

⁴ Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

melakukan sita umum terhadap seluruh harta debitor yang selanjutnya dibagikan kepada kreditor sesuai dengan hak proporsinya.⁵

Perkara pailit dapat ditempuh melalui proses pengadilan niaga yang kemudian setelah berkekuatan hukum tetap, melalui perantara hakim, kreditor dapat melakukan sita harta debitor untuk dijadikan uang pembayarannya. Secara etimologis, istilah kepailitan berasal dari kata pailit yang bila ditelusuri lebih mendasar istilah ini dijumpai dalam perbendaharaan Eropa. Dalam bahasa Belanda, kata pailit berasal dari istilah failiet, sedangkan dari bahasa Perancis berasal dari kata failite, yang berarti pemogokan atau kemacetan pembayaran. Di negara-negara berbahasa Inggris, Pengertian pailit dan kepailitan diwakili dengan kata-kata bankrupt dan bankruptcy.⁶ Atau dengan kata lain, kepailitan adalah keadaan atau kondisi seseorang atau badan hukum yang tidak mampu lagi membayar kewajibannya dan/atau berhenti membayar utangnya.⁷

Apabila seorang debitor diputuskan menjadi debitor pailit oleh pengadilan niaga membawa konsekuensi hukum, yaitu pada debitor akan dijatuhkan sita umum terhadap seluruh harta debitor pailit dan hilangnya kewenangan debitor pailit untuk menguasai dan mengurus harta pailitnya.

⁵ Hadi Shubhan, “Melindungi Perusahaan Solven Yang Beritikad Baik Dari Penyalahgunaan Kepailitan”, Jurnal Hukum Bisnis Vol 33 No. 1, 2014, Hal 13

⁶ Munir Fuady, *Hukum Pailit*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1999), hal 10

⁷ Zainal Asikin, *Hukum kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), hal 26

Sementara itu, bagi kreditor akan mengalami ketidakpastian tentang hubungan hukum yang ada antara debitor pailit dan kreditor.⁸

Untuk kepentingan diatas, Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menentukan pihak yang akan mengurus persoalan antara kreditor dan debitor pailit dengan mengangkat seorang kurator yang nantinya akan melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit debitor serta menyelesaikan hubungan hukum antara debitor pailit dan para kreditornya.

Walaupun dalam keadaan pailit, utang debitor tidak dapat dihapuskan, debitor tetap harus membayarkan utang-utangnya kepada kreditor, di sinilah peran kurator diperlukan, agar tercapai tujuan dari kepailitan, ketika seorang debitor diputus pailit, kurator janganlah bersikap sebagai seorang tukang jual aset. Namun kurator harus mampu menjalankan asas keadilan. Asas keadilan bagi seorang kurator adalah mampu bersikap adil ketika mencatat seluruh harta pailit baik harta yang tersembunyi maupun yang nyata, mencari atau memaksimalkan harta pailit, menjaga atau meningkatkan nilai harta pailit, menjual harta pailit pada harga maksimal, membagi hasil penjualan pailit kepada setiap kreditor sesuai dengan stratanya, dan membubarkan debitor yang telah insolven. Lebih lagi, tren

⁸ Imran Nating, *Peranan dan Tanggug Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 57

kurator luar negeri, seorang kurator baru merasa sukses apabila berhasil menyetatkan ekonomi debitur.⁹

Kurator mempunyai kewajiban untuk melakukan tugas pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit sesuai dengan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang kepailitan. Menurut Jerry Hoff tujuan kepailitan adalah untuk membayar hak para kreditor yang seharusnya mereka peroleh sesuai dengan tingkat urutan mereka. Oleh karena itu kurator harus bertindak untuk kepentingan yang terbaik bagi kreditor dan debitur. Kurator wajib memastikan semua tindakannya untuk kepentingan harta pailit.

Kurator memulai pemberesan harta pailit setelah harta pailit dalam keadaan tidak mampu membayar dan usaha debitur dihentikan. Kurator memutuskan cara pemberesan harta pailit dengan memperhatikan nilai terbaik pada waktu pemberesan. Pemberesan dapat dilakukan sebagai satu atau lebih kesatuan usaha (*going concern*) atau atas masing-masing harta pailit, dan kurator melakukan pemberesan dengan penjualan di muka umum atau apabila dibawah tangan maka harus mendapat persetujuan dari Hakim Pengawas.¹⁰

Dalam melakukan tugas pemberesan harta pailit kurator dibebani dengan dua tanggung jawab yaitu tanggung jawab dalam

⁹ Hukum Online, <https://www.hukumonline.com/berita/a/kurator-bukan-tukang-jual-aset-lt5232fb549d42f> diakses tanggal 06 Desember 2022.

¹⁰ Imran Nating, 2004. *Peran Dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 84

kapasitas kurator dan tanggung jawab pribadi kurator, tanggung jawab pribadi timbul dikarenakan tindakan kurator yang dapat menimbulkan kerugian terhadap harta pailit, seperti menggelapkan harta pailit. Dalam Pasal 72 UK & PKPU dijelaskan seorang kurator dapat digugat dan wajib membayar ganti kerugian apabila karena kelalaiannya, terlebih lagi karena kesalahannya merugikan beberapa pihak yang terkait dalam kepailitan.¹¹

Saat ini sudah tidak asing lagi jika mendengar permasalahan-permasalahan dalam dunia bisnis yang kompleks, bahkan masalah kepailitan sering terjadi pada perusahaan-perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas. Tidak sedikit dijumpai perusahaan yang telah lama berdiri dapat diputuskan pailit. Salah satu perusahaan tersebut adalah PT. Citra Guna Perkasa yang bergerak dibidang pengadaan alat barang tambang yang telah diputuskan pailit oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 08 November 2018 dengan Putusan Nomor : 22/Pdt. Sus-Pailit/2018/PN.SMG.¹²

Pengurusan dan pemberesan harta pailit sehubungan dengan putusan tersebut dalam berjalannya waktu mengalami permasalahan. Setelah hakim pengawas menunjuk dan mengangkat kurator guna mengurus harta pailit milik PT. Citra Guna Perkasa. Salah satu permasalahan yang timbul akibat pemberesan harta pailit tersebut yaitu

11 Amanda Raissa, "*Kelemahan kurator dalam pemberesan harta pailit*", Jurnal Hukum Magnum Opus, Volume 3 Nomor 2, 2020.

¹² Putusan Nomor : 22/Pdt. Sus-Pailit/2018/PN.SMG, tanggal 08 November 2018.

kelalaian kurator dalam melakukan penjualan harta pailit dibawah harga pasar, sehingga debitor pailit mengalami kerugian sebesar Rp.5.498.600.000,- (lima milyar empat ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah).

Perlu diketahui bahwa dalam menjalankan peranannya, kurator harus dapat mengelola dan mengurus seluruh harta pailit sehingga nilai harta pailit tersebut dapat dimaksimalkan untuk memenuhi seluruh kewajiban debitor pailit terhadap para krediturnya, serta tidak menimbulkan kerugian bagi debitor.¹³

Berdasarkan UU Kepailitan yang merupakan tugas, dan wewenang dari kurator yang paling primer antara lain sebagai berikut:

- a. Kurator memiliki wewenang bertindak sendiri sebatas tugasnya (Pasal 73 Ayat 3);
- b. Tugas pokok kurator adalah melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit (Pasal 69 Ayat 1);
- c. Diperbolehkan melakukan pinjaman dari pihak ketiga dengan syarat dan tujuan untuk meningkatkan nilai harta pailit (Pasal 69 Ayat 2);

¹³ Siti Anisah, 2008, *Perlindungan Kepentingan Kreditur dan Debitur Dalam Hukum Kepailitan Di Indonesia (Studi Putusan-Putusan Pengadilan)* Cet. Kedua, Total Media, Jogjakarta, hlm. 191

- d. Melalui persetujuan hakim pengawas kurator memiliki wewenang untuk membebani harta pailit dengan Hak Tanggungan, Gadai dan Hak Agunan lainnya (Pasal 69 Ayat 3);
- e. Kewenangan yang dimaksud dalam Pasal 36 merupakan perjanjian timbal balik kecuali terdapat sebuah perjanjian yang memberi hak debitor dalam melakukan sendiri perbuatannya;
- f. Kewenangan untuk menjual agunan dari kreditur separatis setelah 2 (dua) bulan insolvensi (Pasal 59 Ayat 1) atau kurator menjual barang bergerak dalam keadaan stay/diam (Pasal 56 Ayat 3);
- g. Kurator berwenang melanjutkan usaha debitor yang dinyatakan pailit (atas persetujuan hakim pengawas atau panitia kreditur) walaupun terhadap putusan pernyataan pailit tersebut diajukan kasasi maupun peninjauan kembali (Pasal 104);
- h. Kurator memiliki kewajiban untuk membuat uraian atau pencatatan mengenai harta pailit (Pasal 100);
- i. Berwenang mengalihkan harta pailit sebelum verifikasi (atas persetujuan hakim pengawas) (Pasal 107 Ayat 1);
- j. Kurator wajib membuat dan mencocokkan daftar piutang (Pasal 116 jo Pasal 117);
- k. Kurator wajib melaksanakan pembayaran sesuai piutang yang dimiliki kreditur dalam proses pemberesan (Pasal 201);

- l. Dapat melakukan tuntutan berdasarkan pranata hukum *action paulina* (Pasal 41 jo Pasal 47 Ayat 1);
- m. Kurator dapat membebaskan benda yang menjadi agunan dengan membayar kepada kreditur yang bersangkutan jumlah terkecil harga barang pasar agunan dengan jumlah uang yang dijamin dengan barang agunan (Pasal 59 Ayat 3);
- n. Kurator berhak atas imbalan jasa/Fee dalam melakukan tugasnya setelah kepailitan berakhir dan ketentuan mengenai besarnya imbalan yang diperoleh ialah melalui penetapan yang didasarkan pedoman Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pedoman Imbalan Jasa Bagi Kurator dan Pengurus. (Pasal 75 jo Pasal 76);
- o. Jika terjadi kelalaian dan kesalahan dalam menjalankan tugas pengurusan maupun pemberesan harta pailit, kurator bertanggung jawab terhadap hal tersebut (Pasal 72);¹¹
- p. Kurator harus menjunjung tinggi sikap independensi dan bebas dari intervensi pihak kreditur maupun debitur (Pasal 15 Ayat 3);
- q. Kurator dapat melakukan pelelangan beban harta pailit berdasarkan kuasa dari hakim pengawas sesuai hari pelelangan yang telah ditetapkan (Pasal 33);

- r. Pemberhentian pekerja yang bekerja pada debitur dapat dilakukan oleh kurator ataupun kehendak pekerja tersebut (Pasal 39);
- s. Kewenangan kurator untuk memutus ikatan sewa menyewa debitur pailit (debitur selaku pihak yang menyewa) (Pasal 38);
- t. Jika dalam pengurusan harta pailit terdapat warisan yang jatuh kepada debitur pailit, kurator dapat menerima warisan tersebut apabila keberadaannya menguntungkan harta pailit (Pasal 40 Ayat 1) kemudian sebaliknya kurator berhak menolak warisan berdasarkan izin hakim pengawas (Pasal 40 Ayat 2);
- u. Kewajiban kurator untuk menjual harta dalam hal tugas pemberesan; dan
- v. Kurator harus menyampaikan laporan setiap 3 (tiga) bulan kepada hakim pengawas mengenai keadaan harta pailit maupun pelaksanaan tugas sebagai bentuk pertanggung jawaban (Pasal 74 Ayat 1).¹⁴

Jika kita melihat dari undang-undang kepailitan tersebut dapat kita tarik kesimpulan bahwa kurator memiliki kewenangan yang mutlak terhadap aset dan juga harta dari debitur, yang dimana dalam melakukan pengurusan dan juga pemberesan harta pailit seorang kurator dapat

¹⁴ Ida Bagus Adi Wiradharmasa dan Ida Ayu Sukihana., “Perlindungan Hukum Terhadap Kurator Dalam Melaksanakan Tugas Pengurusan Dan Pemberesan Harta Debitur Pailit”, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana, Volume 06, No. 04, 2018. Hlm. 7.

melakukan hal apa saja yang diatur dalam undang-undang guna memperlancar dan mempercepat proses kepailitan yang berlangsung. Dengan demikian jelas kurator bertanggung jawab secara pribadi dengan tanggung jawab yang sangat besar, kewenangan yang besar yang diberikan undang-undang menjadi beban tersendiri bagi kurator agar berhati-hati dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya. Oleh karena itu dalam menjalankan tugasnya, Kurator wajib menggunakan keahlian profesionalnya dengan cermat dan seksama.

Dari alasan dan fakta yang dikemukakan di atas akhirnya mendorong penulis untuk melakukan penelitian hukum untuk mengkaji lebih jauh mengenai tanggung jawab kurator dalam pengurusan dan penjualan harta pailit dibawah harga pasar, dengan Judul Penelitian **“TANGGUNG JAWAB KURATOR DALAM PENGURUSAN DAN PENJUALAN HARTA PAILIT DIBAWAH HARGA PASAR (STUDI KASUS PT. CITRA GUNA PERKASA)”**

B. Rumusan Masalah

Menelaah dari latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Apa saja tanggung jawab kurator dalam pengurusan dan penjualan harta pailit dibawah harga pasar ?
2. Bagaimana upaya hukum bagi debitor pailit akibat penjualan harta pailit dibawah harga pasar oleh kurator?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan menjadi arah dalam setiap penulisan dan menjadi tumpuan dalam meneliti, sehingga dalam penulisan dan penelitian ini memiliki tujuan yang selaras dengan rumusan masalah diatas. Adapun tujuan tersebut sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis terkait tanggung jawab kurator dalam pengurusan dan penjualan harta pailit dibawah harga pasar.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya hukum bagi debitor pailit akibat penjualan harta pailit dibawah harga pasar oleh kurator

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis :
 - a. Hasil penelitian dapat memberikan manfaat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan hukum bisnis, khususnya berkaitan dengan Kepailitan yang terkait dengan perlindungan hukum terhadap perseroan terbatas.
 - b. Diharapkan dapat menjadi bahan sumbangan ilmu pengetahuan khususnya pustaka ilmu dalam hukum kepailitan.
 - c. Dapat dijadikan sebagai referensi serta pedoman dalam penelitian yang lain yang sesuai dengan bidang penelitian ini.
2. Manfaat Praktis :

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk akademisi kampus, Institusi Peradilan khususnya Peradilan Niaga,

praktisi hukum dalam bidang hukum bisnis khususnya Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang maupun pelaku bisnis, diantaranya perusahaan atau pelaku usaha, dalam rangka penerapan Undang-undang Kepailitan maupun Peraturan Perundang-undangan lainnya yang memiliki relevansi dengan hukum bisnis di Indonesia yang bertujuan memberikan perlindungan hukum terhadap perusahaan yang telah dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga.

E. Kerangka Konseptual

Konsep (*concept*) adalah kata yang menyatakan abstraksi yang digeneralisasikan dari gejala-gejala tertentu.¹⁵ Kerangka konsep dimaksudkan untuk memberikan batasan pembahasan sehingga tidak terjadi bias pada pelaksanaan penelitian. Dalam penelitian ini terdapat beberapa konsep yaitu :

a. Tanggung jawab Kurator

Jerry Hoff mengungkapkan bahwa tanggung jawab kurator tersebut tidaklah lebih berat atau bahkan sama saja dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang mengatur tentang perbuatan melawan hukum. Menurut sifatnya kurator dapat melakukan perbuatan melawan hukum sehingga ia juga bertanggung jawab secara pribadi terhadap kerugian yang di terima oleh pihak ketiga. hal tersebut apabila disebabkan oleh tindakan yang dilakukan oleh kurator

¹⁵ Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Keenam, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm.48

di luar kewenangannya, apabila tindakan kurator dilakukan sesuai dengan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh undang-undang, dan dilakukan dengan iktikad baik, namun ada hal hal yang diluar kuasa kurator dan ternyata mengakibatkan kerugian pada harta pailit, maka kurator tidak bertanggung jawab secara pribadi dan kerugian tersebut di bebankan kepada harta pailit.¹⁶

b. Kurator

Kurator adalah pihak yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitur pailit. Kurator ini dapat orang perorangan ataupun Balai Harta Peninggalan (BHP). Kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan/ atau pemberesan atas harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan meskipun terhadap putusan tersebut diajukan upaya hukum.

c. Pengurusan

Pengurusan harta pailit adalah jangka waktu sejak debitor dinyatakan pailit sampai dengan debitor mengajukan rencana perdamaian, di mana rencana perdamaian diterima oleh kreditor dan dihomoligasi oleh majelis hakim yang mengakibatkan kepailitan diangkat.

¹⁶ Jerry Hoff, *Undang-Undang Kepailitan Di Indonesia (Indonesian Bankruptcy Law)*, diterjemahkan oleh Kartini Muljadi, Tatanusa, Jakarta, 2000, hlm. 70

d. Harta

Pasal 21 Undang – Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menegaskan bahwa kepailitan meliputi seluruh harta kekayaan debitur pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama Kepailitan. Dapat disimpulkan bahwa yang menjadi obyek dari kepailitan adalah aset atau harta debitur selama kepailitan, baik yang bergerak, tidak bergerak maupun harta debitur yang akan datang,

e. Pailit

Bila dilihat dari asal katanya, Pailit berasal dari bahasa Perancis, Failite. Pailit atau Failite ini diartikan sebagai bentuk kemacetan dalam kegiatan pembayaran utang yang dialami oleh pengusaha atau perusahaan. Sehingga bisa disimpulkan bahwa keadaan pailit ini disebabkan karena pengusaha atau perusahaan gagal membayar utang yang dimilikinya. Sama seperti bangkrut, keadaan Pailit ini juga diputuskan oleh pengadilan niaga setempat. Sehingga bila dijelaskan lebih mudah, penyebab suatu perusahaan mengalami kondisi pailit adalah karena utang yang dimilikinya tidak bisa terbayar. Menurut undang-undang, perusahaan akan mendapatkan status pailit apabila memiliki dua atau lebih utang atau tidak membayar lunas yang telah jatuh tempo. Bila dilihat dari definisi tersebut, perusahaan yang

kondisi keuangannya sehat masih tetap dapat mengalami status pailit.

Status pailit ini juga bisa diminta oleh perusahaan itu sendiri.¹⁷

F. Kerangka Teoritis

Kerangka teori meliputi teori hukum itu sendiri, ajaran hukum, asas hukum, konsep hukum dan adagium (maxim) hukum kendati harus diakui bahwa kedudukan teori hukum sebagai landasan teoritis adalah sangat strategis dalam membangun argumentasi hukum.¹⁸ Oleh karena itu Bruggink secara sistematis memberikan pengertian teori hukum sebagai suatu keseluruhan pernyataan yang saling berkaitan dengan sistem konseptual aturan-aturan hukum dan keputusankeputusan hukum yang untuk suatu bagian penting sistem tersebut memperoleh bentuk dalam hukum positif.

Kerangka teoritis yang digunakan dalam membangun argumentasi untuk menjawab permasalahan dalam akibat hukum putusan pernyataan pailit debitor terhadap kreditor berpijak kepada tiga teori dan konsep hukum. Pertama, teori keadilan. Kedua, teori perlindungan hukum dan ketiga, teori kepastian hukum.

¹⁷ Sugi Priharto, Bangkrut dan pailit : penertian, perbedaan dan cara menghindarinya, accurate.com, <https://accurate.id/marketing-manajemen/pengertian-bangkrut-dan-pailit-juga-perbedaannya/>, diakses pada tanggal 10 Desember pukul 22:00 WIB

¹⁸ I Made Pasek Diantha. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Kencana, hal. 129

1. Teori Keadilan (*Theory of justice*)

Dalam kepailitan asas keadilan mengandung pengertian bahwa ketentuan mengenai kepailitan harus dapat memenuhi rasa keadilan bagi debitor dan kreditor serta para pihak yang berkepentingan. Asas keadilan ini antara lain untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihan masing-masing terhadap debitor dengan tidak mempedulikan kreditor lainnya. Secara lebih mendalam (*indep*), dimensi keadilan dalam proses kepailitan pada dasarnya terletak pada dilindunginya kepentingan dari kedua belah pihak baik para kreditor maupun debitor itu sendiri.¹⁹ Penyimpangan fungsi lembaga kepailitan menimbulkan rasa ketidakadilan. Untuk memahami tentang keadilan, dibahas tentang teori-teori keadilan dari beberapa pakar/tokoh yang mempunyai andil besar dalam mengemukakan teori keadilan yaitu sebagai berikut:

a. Teori Keadilan Aristoteles

Teori keadilan dari Aristoteles dimuat dalam karya tulis yang berjudul *Nicomachean Ethics*. Konsep keadilan dalam perspektif Aristoteles adalah sebagai teori keadilan hukum, “karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan”.²⁰ Pandangan Aristoteles tentang keadilan dimaksudkan sebagai “*justicia est costans*

¹⁹ M. Hadi Subhan. 2008. *Hukum Kepailitan*. Jakarta: Kencana, hal.59

²⁰ Carl Joacim Frederich. 2004. *Filsafat Hukum Perspektif Historis*. Bandung: Penerbit, Nuansa Nusamedia, hal. 24

etperpetua voluntas ius suum cuique tribuendi". Maksudnya, keadilan adalah kehendak yang terus menerus dan tetap memberikan kepada masing-masing apa yang menjadi haknya. Oleh karena itu dapat dimengerti bahwa keadilan itu tidak dapat diidentikan dengan persamaan, karena bukan berarti bahwa tiap-tiap orang memperoleh bagian yang sama-rata, persamaan itu harus didasarkan pada jasa-jasanya. Jadi keadilan itu bukan samarata, tetapi proporsional sesuai dengan haknya. Aristoteles membedakan keadilan dalam dua jenis, yaitu keadilan distributif, dan keadilan komutatif. Keadilan distributif, yaitu keadilan yang memberikan kepada tiap-tiap orang jatah menurut jasanya. Jadi bukan penyamarataan yang diterima, melainkan kesebandingan. Keadilan komutatif adalah keadilan yang memberikan kepada setiap orang sama banyaknya tidak mengingat jasa-jasa perseorangan. Dalam keadilan distributif, hal yang penting ialah bahwa imbalan yang sama-rata diberikan atas pencapaian yang sama-rata. Teori keadilan dari perspektif Aristoteles apabila dihubungkan dengan proses kepailitan, maka keadilan itu harus diberikan secara seimbang kepada para pihak baik debitor maupun kreditor, tidak boleh berat sebelah kepada debitor atau kreditor saja dengan mengabaikan para stakeholder.

b. Teori Keadilan Ulpianus

Keadilan adalah *justitia est perpetua et constans voluntas Jus suum cuique tribuendi*, artinya suatu keinginan yang terus menerus dan tetap untuk memberikan kepada orang apa yang menjadi haknya. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat dimengerti bahwa keadilan harus senantiasa mempertimbangkan kepentingan yang terlibat didalamnya. Hal ini sangat relevan dihubungkan dengan perlindungan hukum yang adil harus diberikan kepada debitor, kreditor dan para stakeholder dalam proses kepailitan. Untuk mewujudkan hal itu peraturan perundang-undangan yang dibuat harus dapat merefleksikan filosofi lembaga kepailitan. Karena berdasarkan peraturan tersebut keadilan dalam proses kepailitan niscaya akan dapat diwujudkan. Jadi keadilan dalam hal ini harus didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku, demi kepastian hukum.

2. Teori Perlindungan Hukum

Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa hukum hadir dalam masyarakat adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa bertabrakan satu sama lain. Pengkoordinasian kepentingan-kepentingan tersebut dilakukan dengan cara membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut.²¹

²¹ Satjipto Rahardjo. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hal. 53

Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara memberikan kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam memenuhi kepentingannya tersebut. Pemberian kekuasaan, atau yang sering disebut dengan hak ini, dilakukan secara terukur, keluasan dan kedalamannya. Menurut Paton, suatu kepentingan merupakan sasaran hak, bukan hanya karena ia dilindungi oleh hukum, melainkan juga karena ada pengakuan terhadap itu. Hak tidak hanya mengandung unsur perlindungan dan kepentingan, tapi juga kehendak.

Terkait fungsi hukum untuk memberikan perlindungan, Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta mengatakan bahwa hukum itu ditumbuhkan dan dibutuhkan manusia justru berdasarkan produk penilaian manusia untuk menciptakan kondisi yang melindungi dan memajukan martabat manusia serta untuk memungkinkan manusia menjalani kehidupan yang wajar sesuai dengan martabatnya.²²

Dalam hal lain, perlindungan hukum terhadap debitor pailit, dapat melalui mekanisme PKPU yang sesungguhnya merupakan cerminan dari pelaksanaan Prinsip Debt Forgiveness. Penerapan prinsip ini diwujudkan dalam bentuk diberikan moratorium terhadap debitor melalui PKPU untuk jangka waktu ditentukan, dikecualikannya beberapa aset debitor dari boedel pailit (asset exemption), serta diberikannya status fresh-starting bagi debitor sehingga memungkinkan debitor untuk mulai melakukan

²² Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta. 1994. *Filsafat Hukum Madzab dan Refleksi*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, hal. 64.

usaha baru tanpa dibebani hutanghutang lama, serta rehabilitasi terhadap debitor.

Menurut Sutan Remy Sjahdeini, Undang-undang kepailitan yang baik haruslah dilandaskan pada asas untuk memberikan perlindungan yang seimbang bagi semua pihak yang terkait dan berkepentingan terhadap kepailitan seorang atau perusahaan. Dalam hal ini, Undang-undang kepailitan yang baik seyogyanya tidak hanya memberikan perlindungan bagi kreditor saja. Kepentingan debitor dalam pemberesan harta pailit sehingga tidak menimbulkan suatu kerugian bagi debitornya juga harus diperhatikan dan dilindungi.

3. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum mempunyai arti bahwa hukum harus pasti yang tidak mudah untuk berubah-ubah sesuai dengan perubahan dalam masyarakat dan dapat ditaati oleh masyarakat pada waktu dan tempat manapun. Dengan tidak mudahnya hukum untuk berubah-ubah setiap tindakan yang dilakukan oleh masyarakat dapat ditentukan apakah perbuatan tersebut melanggar dan menyimpang dari peraturan hukum atau tidak. Dengan demikian, kepastian hukum mempunyai fungsi memastikan bahwa hukum (yang berisi keadilan dan norma-norma yang memajukan kebaikan manusia) benar-benar berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Dengan adanya kepastian bahwa aturan-aturan itu ditaati keadilan

benarbenar mendatangkan manfaat bagi kebaikan manusia, baik sebagai individu maupun sebagai komunitas.²³

Menurut Gustav Radbruch menjelaskan, bahwa dalam teori kepastian hukum yang ia kemukakan ada empat hal mendasar yang memiliki hubungan erat dengan makna dari kepastian hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut :

- a. Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah perundang-undangan.
- b. Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan.
- c. Fakta yang termaktub atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan.
- d. Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah.

Pendapat Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum tersebut, didasarkan pada pandangannya mengenai kepastian hukum yang berarti adalah kepastian hukum itu sendiri. Gustav Radbruch mengemukakan, bahwa kepastian hukum adalah salah satu produk dari hukum atau lebih khususnya lagi merupakan produk dari perundang-undangan.

Teori kepastian hukum ini akan menjadi alat analisis untuk mengkaji aspek kepastian bagi debitur dan kurator serta para pihak yang

²³ Tanya, Bernard L., 2011. *Politik Hukum: Agenda Kepentingan Bersama*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 2

berkepentingan. Dalam kasus yang akan menjadi pembahasan dalam penelitian ini adalah terkait dengan kepastian hukum bagi pihak debitur PT. CITRA GUNA PERKASA (dalam pailit) yang telah dinyatakan pailit oleh putusan pengadilan niaga pada pengadilan negeri semarang, yang saat hak dan kewenangannya berpindah ke tangan curator yang telah ditunjuk oleh Hakim pengawas.

Teori kepastian hukum ini akan digunakan untuk mencapai tujuan dari Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang yaitu tanggung jawab kurator dalam melakukan pemberesan dan penjualan harta pailit dibawah harga pasar yang memberikan rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

G. Metode Penelitian

Metodologi Penelitian adalah ilmu tentang metode-metode yang akan digunakan dalam melakukan suatu penelitian.²⁴ Penelitian hukum pada dasarnya di bagi dalam dua (2) jenis yakni Penelitian Normatif dan Penelitian Empiris. Penelitian Normatif, merupakan penelitian dengan menggunakan data sekunder sehingga disebut pula dengan penelitian kepustakaan, sedangkan yang dimaksud dengan Penelitian Empiris, adalah penelitian secara langsung di masyarakat ada yang melalui

²⁴ Abdurrahmat Sathoni, 2005. *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, RinekaCipta, Jakarta, hlm. 98.

kuisisioner ataupun wawancara secara langsung.²⁵

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam melakukan penulisan hukum ini adalah sebagai berikut :

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan Penelitian yuridis sosiologis adalah suatu penelitian yang didasarkan pada suatu ketentuan hukum dan fenomena atau kejadian yang terjadi di lapangan. Artinya selain menggunakan asas-asas serta prinsip-prinsip hukum yang berlaku dalam meninjau permasalahan dan melakukan penelitian, penulis juga memperhatikan ilmu-ilmu pendukung lainnya, karena penelitian di bidang hukum memungkinkan dipergunakannya semua ilmu pengetahuan, metode dan teknik yang digunakan dalam penelitian ilmu-ilmu social, dalam mencari suatu pemecahan yang mendekati dari gambaran yang sebenarnya.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis, yang artinya hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang baik, jelas dan mampu memberikan data seteliti mungkin mengenai kenyataan dari obyek penelitian.

²⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1985. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, CV. Rajawali, Jakarta, hlm. 1

3. Bahan Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian hukum yuridis sosiologis, dan data yang digunakan adalah data primer dan sekunder sebagai berikut :

a. Data Primer

Yaitu sumber data yang didapat dari studi lapangan, berupa data-data dari Pengadilan Niaga Kota Semarang dan melalui wawancara. Wawancara merupakan cara yang tepat untuk memperoleh keterangan atau informasi secara langsung dari narasumber terkait.

b. Data Sekunder

Sumber data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mencari dan membaca literatur dan dokumen yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti dari perpustakaan. Mencari data sekunder dengan menggunakan bahan-bahan hukum yang meliputi :

1) Bahan hukum primer

Yaitu berkaitan erat dengan bahan-bahan hukum dengan permasalahan yang diteliti, Antara lain yang terdiri dari :

- a. Undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPerdato”) serta aturan-aturan lain yang berkaitan langsung dengan masalah kepailitan.

c. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“UU Kepailitan dan PKPU”).

2) Bahan hukum sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku-buku, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum yang terkait dengan pembahasan tentang kepailitan

3) Bahan hukum tersier

Yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan metode sebagai berikut :

a. Studi Kepustakaan

Yaitu suatu metode pengumpulan data dengan cara mempelajari buku-buku kepustakaan untuk memperoleh data sekunder yang dilakukan dengan cara mempelajari bahan hukum tersebut.

b. Studi Lapangan

Dalam studi ini penulis menggunakan metode wawancara, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara peneliti dan narasumber.

Dengan metode wawancara, peneliti mengambil sampel sumber data dengan mewawancarai orang atau lembaga yang dianggap paling tahu tentang permasalahan kepailitan pada PT. Citra Guna Perkasa.

5. Lokasi penelitian

Adapun lokasi penelitian yang akan menjadi fokus dalam penelitian adalah sesuai dengan judul, maka penelitian ini berlokasi di Pengadilan Niaga Kota Semarang. Adapun alasan dipilihnya Pengadilan Niaga Kota Semarang sebagai lokasi penelitian ini karena berada dalam lingkup permasalahan kepailitan pada PT. Citra Guna Perkasa.

6. Metode Analisis Data

Setelah pengumpulan data secara lengkap baik yang diperoleh dari penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan, maka data-data tersebut diolah dan dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis serta secara lisan dan juga perilaku yang nyata diteliti sebagai sesuatu yang utuh.

H. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun berdasarkan sistematika yang terbagi dalam tiga bab. Masing-masing bab terdiri dari sub-sub bab guna lebih

memperjelas ruang lingkup dan cakupan permasalahan yang diteliti. Garis besar sistematika penulisan hukum ini terdiri dari:

BAB I : PENDAHULUAN,

berisi tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA,

Kemudian pada bab ini, penulis akan menjelaskan lebih luas mengenai :

- I. Tinjauan Umum Kepailitan yang berisi : Sejarah pengaturan kepailitan di Indonesia, Pengertian Kepailitan, Pengertian kepailitan dalam perspektif islam, Dasar Hukum Kepailitan, Syarat-Syarat dinyatakan pailit, Prosedur Permohonan Pernyataan Pailit.
- II. Tinjauan Umum tentang Akibat Hukum Kepailitan yaitu diantaranya : Akibat Hukum Kepailitan Bagi Debitor Pailit dan Hartanya, Akibat Hukum Kepailitan Bagi Para Kreditor.
- III. Tinjauan umum tentang tugas dan wewenang kurator yaitu diantaranya : tugas dan wewenang kurator,

tugas dan wewenang Hakim Pengawas

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN,

menguraikan lebih lanjut tentang tanggung jawab kurator dalam pengurusan dan penjualan harta pailit dibawah harga pasar, dan upaya hukum bagi debitor pailit akibat penjualan harta pailit dibawah harga pasar oleh kurator.

BAB IV : PENUTUP,

merupakan bab terakhir yang berisi tentang kesimpulan yang diperoleh dari hasil pembahasan dan penelitian, sehingga dapat digunakan dalam pengambilan kebijakan baik bagi pemerintah maupun masyarakat serta memberikan saran yang dianggap perlu berkaitan dengan permasalahan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Kepailitan

1. Sejarah Pengaturan Kepailitan Di Indonesia

Ketika masa penjajahan belanda selama hamper 3,5 abad, Belanda meninggalkan cukup banyak warisan hukum untuk Indonesia. Sejarah hukum kepailitan di Indonesia juga tidak bisa dilepaskan dari warisan Belanda. Awalnya, aturan seputar kepailitian termaktub dalam Wetboek Van Koophandel atau biasa disebut Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) dan Reglement op de Rechtsvoordering (RV).

Kepailitan diatur secara khusus dalam KUHD, Bab III dengan titel Van de Voorzieningen in Geval van Onvormogen van Kooplieden atau peraturan tentang ketidakmampuan pedagang. Sementara, RV mengaturnya dalam Buku Ketiga Bab Ketujuh dengan titel Van den Staat Von Kenneljk Onvermogen atau tentang keadaan nyata-nyata tidak mampu. Perbedaan antara KUHD dan RV terletak pada peruntukkannya. KUHD memuat pengaturan kepailitan untuk pedagang, sedangkan RV untuk bukan pedagang. Pada praktiknya, implementasi KUHD dan RV memiliki kelemahan seperti terlalu banyak formalitas, biaya tinggi, minimnya peran

kekurangan dan waktu yang berlarut-larut.

Aturan seputar kepailitan dalam KUHD dan RV kemudian diganti dengan *Failistment Verordenning* yang berlaku berdasarkan *Staatblaads No. 276 Tahun 1905* dan *Staatsblaad No. 348 Tahun 1906*. Seperti halnya Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), masa keberlakuan *Failistment Verordenning* juga berlangsung cukup lama, sejak tahun 1905 hingga 1998.

Pengaruh krisis moneter yang terjadi di beberapa negara Asia termasuk di Indonesia sejak pertengahan tahun 1997 telah menimbulkan kesulitan yang sangat besar terhadap perekonomian Indonesia terutama kemampuan dunia usaha dalam mengembangkan usahanya. Apalagi dalam rangka untuk memenuhi kewajiban pembayaran mereka pada para kreditur. Keadaan ini lah yang akan mengakibatkan permasalahan yang kompleks bagi bangsa Indonesia, maka tentu dibutuhkan suatu penyelesaian yang cepat dan efektif. Selama ini masalah kepailitan dan penundaan kewajiban membayar tadi diatur dalam *Faillissement Verordenning S. 1905 No. 217 Jo S. 1906 No. 348*.²⁶

Menyikapi kondisi ini, Pemerintah Indonesia yang berkuasa saat itu, era Presiden (alm) Soeharto menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPU) Nomor 1 Tahun

²⁶ Sri Rejeki Hartono, *Hukum Kepailitan*, Malang: UMM Press, 2008, hlm 12.

1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Kepailitan. PERPU Nomor 1 Tahun 1998 kemudian resmi ditetapkan sebagai undang-undang oleh UU Nomor 4 Tahun 1998.

Secara substansi PERPU Nomor 1 Tahun 1998 sebenarnya tidak jauh berbeda dengan UU Kepailitan warisan Belanda, *Failistment Verordenning*. Namun, beberapa norma baru dalam PERPU Nomor 1 Tahun 1998 yang secara signifikan mengubah konsep pengaturan seputar kepailitan antara lain batas waktu penyelesaian perkara kepailitan, kurator swasta, dan tentunya pembentukan pengadilan niaga.

Pembentukan pengadilan niaga merupakan tonggak dimulainya era baru sistem penyelesaian perkara kepailitan di Indonesia. Sebagaimana ditegaskan dalam PERPU Nomor 1 Tahun 2004, pembentukan pengadilan niaga dimaksudkan untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan sistem penyelesaian perkara kepailitan yang berlaku sebelumnya khususnya yang berkaitan dengan waktu dan sistem pembuktian.

Berselang enam tahun, regulasi di bidang kepailitan kembali mengalami dinamika dengan terbitnya UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Dibandingkan PERPU Nomor 1 Tahun 1998, UU Kepailitan dan PKPU memiliki cakupan yang lebih luas sebagai

respon atas perkembangan hukum kepailitan di Tanah Air. Selain itu, UU Kepailitan dan PKPU juga memberikan batasan yang tegas terkait pengertian “utang” dan “jatuh waktu”.

2. Pengertian Kepailitan

Kepailitan berasal dari kata dasar “pailit”. Pailit adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan peristiwa keadaan berhenti membayar utang debitur yang telah jatuh tempo.²⁷

Definisi pailit atau bangkrut menurut Black’s Law Dictionary adalah seorang pedagang yang bersembunyi atau melakukan tindakan tertentu yang cenderung mengelabui pihak kreditornya. Sementara itu, dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan), Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesanya dilakukan oleh curator dibawah penguasaan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam dalam Undang-undang tentang kepailitan.

3. Pengertian Kepailitan Dalam Perspektif Islam

Pada dasarnya syariat islam mengatur hubungan antar manusia dalam berkehidupan sosial, termasuk utang piutang. Berikut ayat dalam Al-Qur’an yang secara langsung menyinggung mengenai

²⁷ Zaeni Asyhadie dan Budi Sutrisno, *Hukum Perusahaan & Kepailitan*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2012, hlm. 213

utang piutang. Dalam surat al-Baqarah ayat 283 :

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا

فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْنُومُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْنُمْهَا فَإِنَّهُ

اِثْمٌ قَلِيلٌ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barangsiapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”²⁸

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam juga bersabda: “Barangsiapa berutang dengan maksud akan membayarnya kembali, Allah akan membayar atas nama-Nya, dan barangsiapa berutang dengan maksud memboroskannya, maka Allah akan menghancurkan hidupnya”.²⁹

Dalam fikih Islam kondisi dimana seseorang tidak memiliki

²⁸ Al-Qur’an Surah Al-Baqarah ayat 283

²⁹ H.R Bukhari : 2212

harta disebut iflaas. Orang yang pailit disebut muflis, sedangkan keputusan hakim yang menyatakan seseorang dalam keadaan pailit disebut tafliis. Kata tafliis sering diartikan sebagai larangan kepada seseorang bertindak atas hartanya. Larangan itu dibuat karena yang bersangkutan terbelit utang yang lebih banyak dari hartanya. Surat Al-Baqarah menyinggung beberapa hal terkait dengan utang piutang. Pertama, dalam utang piutang, jangan lupakan arti pentingnya dokumentasi alias pencatatan. Ayat 282 jelas menyebutkan Hendaklah kamu menuliskannya (utang piutang) dengan benar. Pada ayat yang sama, Allah mengingatkan kembali Dan janganlah kamu enggan untuk menuliskannya. Pencatatan perlu dilakukan lepas dari besar kecilnya jumlah utang.³⁰

Secara etimologi, At-Taflis (kepailitan) diambil dari kata al-fals jamaknya fulus. Al-fals adalah jenis uang yang paling sedikit (uang recehan) yang terbuat dari tembaga. Fulus biasanya dikesankan sebagai harta seseorang yang paling buruk dan mata uang yang paling kecil. Orang-orang miskin biasanya hanya memiliki mata uang fals atau fulus. Mereka tidak memiliki mata uang dinar dan dirham. Dari uraian tersebut terlihat hubungan tafliis dengan pailit. Sebelum membahas konsep tafliis (kepailitan) lebih luas, maka terlebih dahulu kita mengambil dasar hukum atas pernyataan pailit tersebut.

³⁰ Dikutip dari <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/c17009/kepailitan-dalam-islam>, diakses pada 20 Desember 2022, pukul 14.00 wib

Landasan atau dasar hukumnya adalah sebuah riwayat yang menyatakan, bahwa Rasulullah SAW, menetapkan Mu'az bin Jabal sebagai orang yang terlilit hutang dan tidak mampu melunasinya (pailit), lalu Rasulullah melunasi hutang Mu'az bin Jabal dengan sisa hartanya. Tetapi pihak yang berpiutang tidak menerima seluruh pinjamannya, maka dia pun melakukan protes kepada Rasulullah SAW dengan mengatakan : *“Tidak ada yang dapat diberikan kepada kamu selain itu”* (HR. Daru-Quthni dan Al-Hakim)³¹

Riwayat lain menunjukkan bahwa Umar bin Khatab pernah menahan harta seorang debitor untuk dibagi-bagikan kepada kreditor. Dijelaskan dalam riwayat tersebut bahwa Usaifi dari warga Juhainah mempunyai hutang, tapi ia tidak mau membayarnya. Maka Umar menahan hartanya dan memberitahukan kepada siapa yang mempunyai utang piutang atasnya agar datang kepadanya untuk membagikan hartanya (membayar hutang).

Dari sunnah Rasulullah dan Khalifah Umar bin Khatab tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa adanya wewenang penguasa atau hakim dalam mengambil keputusan taflis terhadap debitor yang telah jatuh tempo dalam pembayarannya atau bangkrut. Dengan demikian pernyataan taflis atau pailit harus ditetapkan melalui putusan hakim.

³¹ H.R Daru-Quthuni dan Al-Hakim : 2759

Terdapat perbedaan pendapat di antara ulama fiqh tentang penetapan seseorang jatuh pailit dan statusnya berada di bawah pengampunan, apakah perlu ditetapkan melalui keputusan hakim atau tidak.

Ulama Malikiyah berpendapat :

Sebelum seseorang dinyatakan jatuh pailit, para pemberi piutang (kreditor) berhak melarang orang yang jatuh pailit itu bertindak hukum terhadap sisa hartanya dan membatalkan seluruh tindakan hukum yang membawa mudharat kepada hak-hak mereka, seperti mewariskan hartanya, menghadiahkan, dan melakukan akad mudharabah dengan orang lain. Adapun terhadap tindak hukumnya yang bersifat jual beli dapat dibenarkan.

Permasalahan utang piutang ini tidak diajukan kepada hakim dan antara orang yang berhutang dengan orang-orang yang memberi hutang dapat melakukan ash-shulh (perdamaian). Dalam kaitan ini, orang yang jatuh pailit itu tidak diperbolehkan bertindak hukum yang sifatnya pemindahan hak milik sisa hartanya, seperti wasiat, hibah, dan kawin. Apabila tercapai perdamaian, maka pemberi hutang berhak membagi sisa harta orang yang jatuh pailit itu sesuai dengan prosentasi piutangnya.

Pihak yang memberi hutang mengajukan gugatan (seluruhnya atau sebagiannya) kepada hakim agar orang yang berhutang itu dinyatakan jatuh pailit, serta mengambil sisa hartanya untuk membayar hutang- hutangnya. Gugatan yang diajukan itu harus disertai dengan bukti bahwa hutang orang itu melebihi sisa hartanya dan hutang itu telah jatuh tempo pembayaran. Apabila ketetapan hakim telah ada yang menyatakan bahwa orang berhutang itu jatuh pailit, maka orang-orang yang memberi hutang berhak untuk mengambil sisa harta yang berhutang dan membaginya sesuai dengan prosentase piutang masing-masing.

Sedangkan jumhur ulama menyatakan bahwa seseorang dinyatakan jatuh pailit hanya berdasarkan ketetapan hakim, sehingga apabila belum ada putusan hakim tentang statusnya sebagai orang pailit, maka segala bentuk tindakan hukumnya dinyatakan tetap sah. Sebaliknya, apabila yang berhutang itu telah dinyatakan hakim jatuh pailit, maka hakim berhak melarangnya untuk tidak bertindak hukum terhadap sisa hartanya, apabila perbuatannya itu akan membawa mudharat pada hak-hak orang yang memberinya hutang, dan hakim juga berhak menjadikannya dibawah pengampuan, serta hakim berhak menahannya. Dalam masa tahanan itu hakim boleh menjual sisa harta orang yang dinyatakan jatuh pailit dan membagikannya kepada para pemberi hutang, sesuai dengan prosentase

piutang masing-masing.³²

4. Dasar Hukum Kepailitan

Dasar hukum bagi suatu kepailitan adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan
2. KUHPerdara, misalnya Pasal 1134, 1139, 1149, dan lain-lain.
3. KUHPidana, misalnya Pasal 396, 397, 389, 399, 400, 520, dan lain-lain.
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.
6. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
7. Perundang-undangan di Bidang Pasar Modal, Perbankan, BUMN, dan lain-lain.³³

5. Syarat-Syarat Dinyatakan Pailit

Syarat-syarat yuridis agar suatu perusahaan dapat dinyatakan pailit adalah sebagai berikut:

³² Dikutip dari <http://alhushein.blogspot.co.id/2012/01/hukum-kepailitan-taflis-dalam-islam.html>, diakses pada 20 Desember 2022, pada pukul 14.20 wib

³³ Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 7-8.

1. Adanya utang.
2. Minimal satu dari utang sudah jatuh tempo.
3. Minimal satu dari utang dapat ditagih.
4. Adanya debitor.
5. Adanya kreditor.
6. Kreditor lebih dari satu.
7. Pernyataan pailit dilakukan oleh pengadilan khusus yang disebut dengan “Pengadilan Niaga”.
8. Permohonan pailit diajukan oleh pihak yang berwenang yaitu:
 - a. Pihak debitor;
 - b. Satu atau lebih kreditor;
 - c. Jaksa untuk kepentingan umum;
 - d. Bank Indonesia jika debitornya Bank;
 - e. Bapepam jika debitornya perusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, dan lembaga penyimpanan dan penyelesaian; serta
 - f. Menteri Keuangan jika debitornya perusahaan asuransi, reasuransi, dana pensiun, dan BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik.
9. Syarat-syarat yuridis lainnya yang disebutkan dalam Undang-undang

Kepailitan.

10. Apabila syarat-syarat terpenuhi, hakim “menyatakan pailit, bukan “dapat menyatakan pailit” dengan demikian, dalam hal ini kepada hakim tidak diberikan ruang untuk memberikan “judgement” yang luas seperti pada kasus- kasus lainnya, sungguhpun limited defence masih dibenarkan, mengingat yang berlaku adalah prosedur pembuktian yang sumir. (vide Pasal 8 ayat (4) Undang- Undang Kepailitan).

6. Prosedur Permohonan Pernyataan Pailit.

Permohonan dapat diajukan kepada panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri setempat. Pengadilan Niaga yang dimaksudkan adalah sebagai berikut :

1. Pengadilan dalam daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum debitor.
2. Jika debitor meninggalkan wilayah Republik Indonesia, maka Pengadilan Niaga adalah Pengadilan Niaga dalam wilayah hukum tempat tinggal/kedudukan terakhir dari debitor.
3. Dalam hal debitor adalah persero suatu firma, pengadilan yang berwenang untuk memeriksa adalah pengadilan niaga dalam wilayah hukumnya/kedudukan firma tersebut.
4. Dalam hal debitor tidak berkedudukan di dalam wilayah Republik Indonesia, tetapi menjalankan profesi atau usahanya

dalam wilayah Republik Indonesia, pengadilan yang berwenang memutuskan perkara kepailitan adalah Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan kantor debitor menjalankan profesi atau usahanya. Dalam hal debitor adalah suatu badan hukum, pengadilan yang berwenang memutuskan perkara kepailitan adalah pengadilan yang meliputi tempat kedudukan hukumnya sebagaimana tertuang dalam anggaran dasar badan hukum tersebut.

5. Dalam hal debitor tidak berkedudukan di wilayah Republik Indonesia, tetapi menjalankan profesi atau usahanya di wilayah Republik Indonesia, pengadilan yang berwenang memutuskannya adalah Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan atau kantor pusat dimana debitor berprofesi atau usahanya di wilayah Negara Republik Indonesia.

7. Tata Cara Permohonan Kepailitan

Permohonan Kepailitan harus diajukan secara tertulis oleh seseorang advokat (Kecuali jika permohonan diajukan oleh Bank Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal, atau Menteri Keuangan tidak diwajibkan menggunakan advokat). Surat permohonan berisikan antara lain :

- a. Nama, tempat kedudukan perusahaan yang dimohonkan;

- b. Nama, tempat kedudukan pengurus perusahaan atau direktur perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas;
- c. Nama, tempat kedudukan para kreditor;
- d. Jumlah keseluruhan utang;
- e. Alasan permohonan;

Selanjutnya dalam pasal 6 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 ditentukan bahwa panitera pengadilan setelah menerima permohonan itu melakukan pendaftaran dalam registernya dengan memberikan nomor pendaftaran dan kepada pemohon diberikan tanda bukti tertulis yang ditandatangani pejabat yang berwenang. Tanggal pendaftaran permohonan. Dalam jangka waktu tiga hari panitera menyampaikan permohonan kepailitan itu kepada ketua pengadilan untuk dipelajari selama dua hari untuk kemudian oleh ketua pengadilan akan ditetapkan hari persidangnya. Setelah hari persidangan ditetapkan, para pihak (Pemohon dan termohon) dipanggil untuk menghadiri pemeriksaan kepailitan. Pemeriksaan harus sudah dilakukan paling lambat dua puluh hari sejak permohonan didaftarkan di kepaniteraan. Namun atas permohonan debitor atas alasan yang cukup, pengadilan dapat menunda pemeriksaan paling lambat dua puluh lima hari. Dalam pemanggilan para pihak, pasal 8 ayat 1 UU No. 37 Tahun 2004 menentukan

sebagai berikut :

- a. Jika permohonan kepailitan diajukan oleh debitor, pengadilan tidak wajib memanggil debitor dalam persidangan.
- b. Sebaliknya jika permohonan diajukan oleh kreditor/para kreditor atau Kejaksaan, Bank Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal, atau Menteri Keuangan, debitor wajib dipanggil. Pemanggilan tersebut dilakukan paling lambat tujuh hari sebelum hari persidangan guna memberikan kesempatan kepada debitor untuk mempelajari permohonan Kepailitan.

Selama permohonan pailit belum ditetapkan oleh pengadilan, setiap kreditor atau jaksa, Bank Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal, atau Menteri Keuangan yang mengajukan permohonan dapat juga memohon kepada pengadilan untuk:

- a. Meletakkan sita jaminan terhadap sebagian atau seluruh harta kekayaan debitor;
- b. Menunjuk kurator sementara yang bertugas:
 1. Mengawasi pengelolaan usaha debitor;
 2. Mengawasi pembayaran kepada para kreditor;
 3. Mengawasi pengalihan atau penggunaan kekayaan debitor.

Apabila dalam pemeriksaan terbukti bahwa debitor berada

dalam keadaan berhenti membayar, hakim akan menjatuhkan putusan kepailitan kepada debitor. Putusan atau penetapan kepailitan harus sudah dikeluarkan atau diucapkan paling lambat 30 hari sejak tanggal pendaftaran permohonan kepailitan. Dan putusan ini harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Perlu dijelaskan bahwa dalam pemeriksaan kepailitan untuk memperoleh bukti yang menentukan bahwa debitor dalam keadaan berhenti membayar bisa dilakukan dengan menerapkan sistem pembuktian secara sumir (sederhana) yang mempunyai arti bahwa hakim harus mengabdikan (bukan dapat mengabdikan) jika telah terbukti secara sederhana. Hal yang dimaksud terbukti secara sederhana adalah kreditor dapat membuktikan bahwa debitor berutang kepadanya dan belum dibayarkan oleh debitor, padahal telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

Sistem pembuktian yang sederhana dapat digunakan hakim pengadilan niaga sebagai alasan untuk menolak permohonan pailit yang diajukan kepadanya dengan menyatakan bahwa perkara yang diajukan itu adalah perkara perdata biasa. Jika suatu perkara dikategorikan hakim niaga sebagai perkara yang pembuktiannya berbelit-belit, hakim dapat menyatakan bahwa kasus ini bukan kewenangan pengadilan niaga, tetapi menjadi kewenangan pengadilan negeri. Dalam praktek hukum acara perdata di muka pengadilan niaga berlaku dengan tulisan atau surat (*schifftelijke*

procedure). Acara dengan surat ini mempunyai arti bahwa pemeriksaan perkara pada pokoknya berjalan dengan tulisan. Akan tetapi, kedua belah pihak masih mendapatkan kesempatan juga untuk menerangkan kedudukannya dengan lisan. Setelah keputusan kepailitan dijatuhkan oleh hakim yang memeriksa, pengadilan dalam jangka waktu 2 hari harus memberitahukan dengan surat dinas tercatat atau melalui kurir tentang putusan itu beserta salinannya kepada:

- a. Debitor yang dinyatakan pailit;
- b. Pihak yang mengajukan permohonan pernyataan pailit;
- c. Kurator serta hakim pengawas

Di samping itu, dalam hal penetapan (putusan) telah dikeluarkan, dalam jangka waktu paling lambat 5 hari sejak tanggal diputuskannya permohonan kepailitan maka kurator mengumumkan dalam berita negara Republik Indonesia dan sekurang-kurangnya dalam 2 surat kabar harian yang ditetapkan oleh hakim pengawas.

B. Tinjauan Umum Mengenai Akibat Hukum Kepailitan

Perlu diketahui bahwa dengan dipailitkannya debitor, maka akan menimbulkan beberapa akibat yuridis. Diantaranya yaitu :

1. Akibat Hukum Kepailitan Bagi Debitor Pailit dan Hartanya.

Debitor atau badan hukum perseroan terbatas setelah berakhirnya kepailitan, akan dinyatakan bubar atau tidak perseroan tergantung kepada keputusan hakim atas adanya permohonan pembubaran perseroan. karena didalam undang-undang kepailitan dan undang-undang perseroan terbatas No. 40 Tahun 2007 tidak adanya pengaturan mengenai pembubaran demi hukum perseroan terbatas secara terperinci. Pembubaran perseroan terbatas demi hukum hanya dikenal pengaturannya di KUHD yaitu alasan- alasan pembubaran perseroan karena jangka waktu berdirinya berakhir dan bubar demi hukum karena kerugian yang mencapai 75% dari modal perseroan. Akan tetapi UUPT mengenal adanya pembubaran karena penetapan pengadilan. Tetapi tidak mengenal adanya pembubaran demi hukum. Akibat tersebut berlaku kepada debitor dengan dua pemberlakuan yaitu :

a. Berlaku demi hukum

Ada beberapa akibat yuridis yang berlaku demi hukum (*by the operation of law*) segera setelah pernyataan pailit dinyatakan atau setelah pernyataan pailit mempunyai kekuatan hukum tetap

ataupun setelah berakhirnya kepailitan. Dalam hal seperti ini, pengadilan niaga, hakim pengawas, kurator, kreditor dan siapapun yang terlibat dalam proses kepailitan tidak dapat memberikan andil secara langsung untuk terjadinya akibat yuridis tersebut. Misalnya larangan untuk meninggalkan tempat tinggalnya (cekal) seperti disebut dalam pasal 97 sesungguhnya dalam hal ini pihak hakim pengawas masih mungkin memberi izin bagi debitor pailit untuk meninggalkan tempat tinggalnya.

b. Berlaku Rule Of Reason

Akibat hukum tersebut tidak otomatis berlaku, tetapi baru berlaku jika diberlakukan oleh pihak-pihak tertentu yang mesti mempertimbangkan berlakunya akibat-akibat hukum tertentu tersebut, misalnya kurator, pengadilan niaga, hakim pengawas, dan lain-lain. Sebagai contoh akibat kepailitan yang memerlukan rule of reason adalah tindakan penyeselahan harta pailit.

Menurut ketentuan Pasal 142 UUPT, Pembubaran Perseroan dapat terjadi :

- a. Berdasarkan keputusan RUPS;
- b. Karena jangka waktu berdirinya yang telah ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir;
- c. Berdasarkan penetapan pengadilan;

- d. Dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan Pengadilan Niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harta pailit perseroan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan;
- e. Karena harta pailit perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana diatur dalam undang- undang tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang; atau
- f. Karena dicabutnya ijin usaha perseroan sehingga mewajibkan perseroan melakukan likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³⁴

Berdasarkan ketentuan Pasal 142 UUPT ada dua alasan pembubaran Perseroan yang berhubungan dengan kepailitan yaitu:

- a. Dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harta pailit perseroan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan;
- b. Karena harta pailit perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana diatur dalam undang- undang tentang kepailitan dan penundaan kewajiban

³⁴ Lihat Pasal 142 Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 tahun 2007

pembayaran utang;

Alasan pertama digunakan untuk melindungi kreditor. Dalam hal ini kreditor tentunya tidak boleh dirugikan dengan adanya keadaan tidak mampu membayar ini. Berdasarkan pasal 18 ayat 1 UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang apabila perseroan pailit sehingga tidak mampu membayar utangnya, maka kreditor dapat mengajukan permohonan pembubaran perseroan kepada hakim pengawas atas putusan pernyataan pailit yang diajukan oleh debitor.³⁵ Berdasarkan permohonan kreditor atau panitia kreditor sementara jika ada, tersebut Hakim Pengawas mengusulkan kepada Pengadilan Niaga, serta setelah memanggil dengan sah atau mendengar debitor, dapat memutuskan pencabutan putusan pernyataan pailit berdasarkan keputusan Pengadilan Niaga tersebut, suatu perseroan dapat dibubarkan. Pembubaran tersebut diikuti dengan pemberesan sehingga kreditor berhak mendapatkan pelunasan dari hasil pemberesan tersebut.

Setelah pembubaran Perseroan terjadi dengan adanya pencabutan kepailitan ini, maka menurut Pasal 142 Butir 4 Pengadilan Niaga sekaligus memutuskan pemberhentian kurator.

³⁵ Lihat Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Kemudian peran kurator digantikan oleh likuidator sebagai pihak yang ditunjuk untuk menyelesaikan pemberesan. Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pembubaran perseroan, likuidator wajib memberitahukan:

- a. Kepada semua kreditor mengenai pembubaran perseroan dengan cara mengumumkan pembubaran perseroan dalam surat kabar dan berita negara Republik Indonesia; dan
- b. Pembubaran perseroan kepada menteri untuk dicatat dalam perseroan bahwa perseroan dalam likuidasi.

Alasan kedua, pembubaran perseroan terbatas terjadi karena telah dinyatakan pailit dalam keadaan insolvensi. Keadaan insolvensi menurut pasal 178 ayat 1 UUK dan PKPU yaitu suatu keadaan dimana debitor dinyatakan benar-benar tidak mampu membayar, insolvensi ini terjadi apabila :

- a. Dalam rapat pencocokan piutang kreditor tidak ditawarkan perdamaian atau;
- b. Rencana perdamaian yang ditawarkan debitor ditolak oleh panitiakreditor atau;
- c. Pengesahan perdamaian ditolak berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.³⁶

³⁶ Lihat Pasal 178 ayat 1 Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Akibat hukum dari penetapan insolvensi debitor pailit adalah timbulnya konsekuensi hukum tertentu, yaitu sebagai berikut :

- a. Harta pailit segera dieksekusi dan dibagi kecuali ada pertimbangan tertentu yang menyebabkan penundaan eksekusi dan penundaan pembagian akan lebih menguntungkan.
- b. Pada prinsipnya tidak ada rehabilitasi, sebab insolvensi ini disebabkan tidak adanya perdamaian dan aset debitor pailit lebih kecil dari kewajibannya. Kecuali apabila setelah dalam keadaan insolvensi kemudian terdapat harta lain dari debitor pailit. Misalnya adanya warisan, sehingga utang dapat dibayar lunas. Dengan demikian rehabilitasi dapat diajukan berdasarkan Pasal 215 UUK dan PKPU.

Dalam proses kepailitan seluruh harta kekayaan debitor serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan berada dalam sitaan umum, sejak saat putusan pernyataan pailit diucapkan, kecuali :

- a. Benda termasuk hewan yang benar-benar dibutuhkan oleh debitor sehubungan dengan pekerjaannya, bagian makanan untuk tiga puluh hari bagi debitor dan keluarganya yang terdapat di tempat itu
- b. Segala sesuatu yang diperoleh dari debitor dari pekerjaannya

sendiri sebagai penggajian atau jasa sebagai upah, pensiun, uang tunggu, uang tunjangan sejauh yang ditentukan oleh hakim pengawas

- c. Uang yang diberikan kepada debitor untuk memenuhi kewajiban memberi nafkah menurut undang-undang. (Pasal 21 Undang- Undang No. 37 Tahun 2004).

2. Akibat Hukum Kepailitan Bagi Para Kreditor

Akibat hukum kepailitan terhadap para kreditor yang memegang hak tanggungan, hak gadai atau hak agunan atas kebendaan lainnya dapat mengeksekusi sendiri haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Akibat kepailitan bagi pemegang hak tanggungan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Hak Tanggungan Penjelasan Pasal 21 yang menyatakan bahwa kedudukan diutamakan pemegang hak tanggungan dengan mengecualikan berlakunya akibat kepailitan pemberi hak tanggungan terhadap objek hak tanggungan. Pasal 55 Undang-Undang Kepailitan telah ditentukan bahwa setiap kreditor pemegang hak tanggungan yang berkedudukan sebagai kreditor separatis dan memiliki hak preferen, dapat mengeksekusi haknya seolah- olah tidak terjadi kepailitan, kecuali dalam hal penagihan suatu piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 dan 137 Undang-Undang Kepailitan.

C. Tinjauan Umum Mengenai Tugas Dan Wewenang Kurator Serta Hakim Pengawas

1. Tugas Dan Wewenang Kurator

Menurut Pasal 1 angka (5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, sebagai berikut :

“Kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta Debitur Pailit di bawah pengawasan Hakim Pengawas sesuai dengan Undang-Undang ini.”³⁷

Kurator diajukan oleh debitur dan atau kreditur atau pihak yang berwenang untuk mengajukan pailit, yang kemudian diangkat berdasarkan putusan hakim niaga yang mengadili perkara kepailitan tersebut. Dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan, ditentukan bahwa jika debitur, kreditur atau pihak yang berwenang mengajukan permohonan pernyataan pailit, tidak mengajukan usul pengangkatan kurator lain kepada pengadilan, maka Balai Harta Peninggalan diangkat selaku Kurator.

Untuk melaksanakan tugas dan kewenangannya, seorang kurator harus memilah kewenangan yang dimilikinya berdasarkan Undang – Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran

³⁷ Lihat Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Utang. Pertama kewenangan yang dapat dilakukan tanpa harus memberitahukan atau mendapat persetujuan terlebih dahulu dari debitor atau salah satu debitor, meskipun untuk tindakan tersebut jika dalam keadaan di luar kepailitan persetujuan atau pemberitahuan demikian tidak dipersyaratkan. Kedua, kewenangan yang dapat dilakukan kurator setelah memperoleh persetujuan dari pihak lain, dalam hal ini hakim pengawas. Misalnya tindakan kurator untuk mendapat pinjaman dari pihak ketiga dengan membebani harta pailit dengan hak tanggungan, gadai atau hak agunan atas kebendaan lainnya. Secara garis besar, tugas kurator dibagi atas dua tahap yaitu sebagai berikut :

a. Pengurusan Harta Pailit

Tahap pengurusan harta pailit adalah jangka waktu sejak debitor dinyatakan pailit sampai dengan debitor mengajukan rencana perdamaian, di mana rencana perdamaian diterima oleh kreditor dan dihomologasi oleh majelis hakim yang mengakibatkan kepailitan diangkat, kurator antara lain harus melakukan tindakan sebagai berikut :

1) Mendata, melakukan verifikasi atas kewajiban debitor pailit.

Khususnya mengenai verifikasi dari kewajiban debitor pailit, perlu ketelitian dari kurator. Baik debitor pailit maupun kreditor harus sama – sama didengar untuk dapat menentukan

status, jumlah dan keabsahan utang piutang antara debitor pailit dengan para kreditornya.

- 2) Mendata, melakukan penelitian aset dari debitor pailit termasuk tagihan –tagihan yang dimiliki debitor pailit sehingga dapat ditentukan langkah – langkah yang harus diambil oleh kurator untuk menguangkan tagihan – tagihan dimaksud.

Dalam tahap ini kurator harus melindungi keberadaan kekayaan debitor pailit dan berusaha mempertahankan nilai kekayaan tersebut. Setiap tindakan yang dilakukan di luar kewenangannya dalam tahap ini harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari hakim pengawas, sebagai contoh melakukan penjualan kekayaan debitor pailit atau mengagunkan kekayaan debitor pailit. Undang – Undang Kepailitan menentukan tugas kurator dalam pengurusan sebagai berikut :

- 1) kurator yang ditunjuk untuk tugas khusus berdasarkan putusan pernyataan pailit, berwenang untuk bertindak sendiri sebatas tugasnya.
- 2) Dalam waktu lima hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan, kurator mengumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia serta sekurang – kurangnya dua surat kabar harian yang ditetapkan oleh hakim pengawas, mengenai ikhtisar putusan pernyataan pailit yang memuat :

- a) Nama, alamat dan pekerjaan debitor,
 - b) Nama, alamat dan pekerjaan kurator
 - c) Nama, alamat dan pekerjaan anggota panitia sementara kreditor, apabila telah ditunjuk.
 - d) Tempat dan waktu penyelenggaraan rapat pertama kreditor
 - e) Nama hakim pengawas.
- 3) kurator bertugas melakukan koordinasi dengan para kreditor dengan :
- a) Menerima nasihat dari panitia sementara kreditor selama belum ditetapkan panitia kreditor secara tetap.
 - b) Memberikan segala keterangan yang diminta oleh panitia.
 - c) Mengadakan rapat untuk meminta nasihat dari panitia kreditor.
 - d) Meminta nasihat panitia, sebelum memajukan suatu gugatan atau meneruskan perkara yang sedang berlangsung.
 - e) Menangguhkan pelaksanaan perbuatan yang direncanakan dalam hal terjadi perbedaan pendapat dengan panitia kreditor.
 - f) Menghadiri rapat – rapat kreditor.

- g) Menerima rencana penyelenggaraan rapat kreditor pertama yang diselenggarakan paling lambat tiga puluh hari sejak tanggal putusan pailit
 - h) Memberitahukan rencana penyelenggaraan rapat kreditor pertama kepada para kreditor paling lambat hari kelima setelah putusan pernyataan pailit
 - i) Menerima pemberitahuan dari para kreditor bahwa mereka telah mengangkat seorang kuasa dalam rapat kepailitan
 - j) Memanggil para kreditor yang mempunyai hak suara dengan iklan, untuk menghadiri rapat yang ditentukan oleh hakim pengawas
- 4) Kurator wajib segera menguraikan seluruh harta kekayaan debitor pailit dan utang serta piutang harta pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 UUK-PKPU dan harta debitor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 UUK-PKPU. Dalam menguraikan harta pailit, kurator menggunakan tiga sumber data utama, yaitu Debitor, Kreditor dan sumber lainnya yang akurasinya bisa dipercaya. Kurator bertugas melakukan pencatatan/inventarisasi harta pailit, sebagai berikut :
- a) Paling lambat dua hari setelah kurator menerima surat putusan pengangkatannya, Kurator harus membuat

- pencatatan harta pailit.
- b) Pencatatan boleh dibuat di bawah tangan oleh kurator dengan persetujuan hakim pengawas.
 - c) Pada saat pembuatan pencatatan tersebut, para anggota panitia kreditor sementara berhak untuk hadir.
 - d) Setelah pencatatan dibuat, kurator harus memulai pembuatan suatu daftar yang menyatakan sifat dan jumlah piutang – piutang dan utang – utang harta pailit, nama – nama dan tempat tinggal kreditor, beserta jumlah piutang masing – masing.
 - e) Semua pencatatan tersebut di atas, oleh kurator harus diletakkan di Kepaniteraan Pengadilan, untuk dengan cuma – cuma dilihat oleh siapa saja yang menghendakinya.
 - f) Dalam melakukan pencatatan harta pailit, kurator harus memerhatikan bukan saja harta tetap berwujud, tetapi juga harta kekayaan debitor pailit yang tidak berwujud, seperti surat – surat berharga dan tagihan – tagihan.
- 5) kurator bertugas mengamankan kekayaan milik debitor pailit dengan segala daya upaya yang diperlukan dan wajar harus melakukan upaya pengamanan atas harta kekayaan debitor pailit, yaitu dengan melakukan hal – hal berikut :

- a) kurator menanggihkan hak eksekusi kreditor dan pihak ketiga untuk menuntut hartanya yang berada dalam penguasaan debitor pailit atau kurator, untuk waktu sembilan puluh hari sejak pernyataan pailit.
- b) Kurator membebaskan barang yang menjadi agunan dengan membayar kepada kreditor
- c) Segera sejak mulai pengangkatannya, kurator harus dengan segala upaya yang perlu dan patut harus mengusahakan keselamatan harta pailit. Seketika harus diambilnya untuk disimpan segala surat-surat, uang-uang, barang-barang perhiasan, dan surat berharga dengan memberikan tanda penerimaan.
- d) Kurator, dalam rangka mengamankan harta pailit, meminta kepada hakim pengawas untuk menyegel harta pailit. Penyegehan tersebut dilakukan oleh juru sita di mana harta itu berada dengan dihadiri dua orang saksi yang salah satunya adalah wakil pemerintah daerah setempat.
- e) Kurator harus menyimpan sendiri semua uang, barang-barang perhiasan, dan surat berharga lainnya. Hakim pengawas berwenang pula menentukan cara penyimpanan harta tersebut. Khusus terhadap uang tunai, jika tidak diperlukan untuk pengurusan, kurator wajib

menyimpannya di bank untuk kepentingan harta pailit.

- f) Kurator mengembalikan ke dalam harta pailit terhadap barang yang dilakukan hak penahanan oleh kreditor.
- 6) Kurator bertugas melakukan Tindakan Hukum ke Pengadilan dengan melakukan hal-hal berikut:
 - a) Untuk menghadap di muka pengadilan, kurator harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari hakim pengawas, kecuali menyangkut sengketa pencocokan piutang atau dalam hal yang diatur dalam Pasal 36, Pasal 38, Pasal 39 dan Pasal 59 ayat (3).
 - b) Kurator mengajukan tuntutan hukum atau dituntut atas harta kekayaan debitor pailit.
 - c) Kurator menerima panggilan untuk mengambil alih perkara dan mohon agar debitor keluar dari perkara.
 - d) Ditarik dalam persengketaan, atas suatu tuntutan hukum yang dimajukan terhadap debitor pailit.
 - e) Kurator memajukan tuntutan hukum untuk membatalkan perbuatan hukum yang dilakukan debitor, yang diatur dalam Pasal 41 s.d Pasal 46 UUK-PKPU
 - f) Kurator menurut kepada pemegang hak tanggungan agar menyerahkan hasil penjualan barang agunan.
 - g) Kurator mengajukan permohonan kasasi atas putusan

perlawanan terhadap daftar pembagian.

7) Kurator bertugas meneruskan atau menghentikan hubungan hukum yang telah dilakukan oleh debitor pailit dengan:

1) Memberi kepastian tentang kelanjutan pelaksanaan perjanjian timbal balik.

2) Menerima tuntutan ganti rugi dari kreditor.

3) Memberikan jaminan atas kesanggupan melanjutkan perjanjian, atas permintaan pihak yang mengadakan perjanjian dengan debitor.

4) Menghentikan sewa menyewa.

5) Menghentikan hubungan kerja dengan para buruh yang bekerja pada debitor pailit.

b. Pembersihan dan Pembagian Harta Pailit

1) Pembersihan Harta Pailit

Kurator memulai pembersihan harta pailit setelah harta pailit dalam keadaan tidak mampu membayar dan usaha debitor dihentikan. Kurator memutuskan cara pembersihan harta pailit dengan selalu memperhatikan nilai terbaik pada waktu pembersihan. Pembersihan dapat dilakukan sebagai satu atau lebih kesatuan usaha (*going concern*) atau atas masing-masing

harta pailit. Kurator melakukan pemberesan dengan penjualan di muka umum atau apabila dibawah tangan, dengan persetujuan hakim pengawas. Dalam melaksanakan penjualan harta debitor pailit, kurator harus memerhatikan hal sebagai berikut:³⁸

- a) Harus menjual untuk harga yang paling tinggi
- b) Harus memutuskan apakah harta tertentu harus dijual segera dan harta yang lain harus disimpan terlebih dahulu karena nilainya akan meningkatdi kemudian hari
- c) Harus kreatif dalam mendapatkan nilai tertinggi atas harta debitor pailit

Dalam melakukan pemberesan harta pailit kurator harus mengacu kepada beberapa prinsip yang dikenal dalam kepailitan, prinsip tersebut adalah:

- a) Prinsip (*Paritas Creditorium*) adalah penyamaan kedudukan terhadap semua kreditor dalam kepailitan, prinsip ini diatur dalam Pasal 1131 KUHPerduta;
- b) Prinsip (*Pari Passu Prorata rate*) adalah bahwa harta debitor pailit menjadi jaminan bersama bagi semua kreditor, hasil penjualannya harus dibagikan secara proposional antara mereka kecuali jika diantara para kreditor ada yang harus didahulukan

³⁸ Timur Sukirno, *Tanggung Jawab Kurator Terhadap Harta Pailit dan Penerapan Actio Pauliana*, dalam Rudhy A. Lontoh, op.cit., hal. 371 - 372

untuk menerima pembayaran tagihannya berdasarkan alasan yang sah yang diatur dalam undang-undang.³⁹

Kurator dalam melaksanakan pemberesan harta pailit memiliki tugas dan kewenangan, yaitu:

- a) Setelah kepailitan dinyatakan dibuka kembali, kurator harus seketika memulai pemberesan harta pailit.
- b) Memulai pemberesan dan menjual harta pailit tanpa perlu memperoleh persetujuan atau bantuan debitor.
- c) Memutuskan tindakan apa yang akan dilakukan terhadap benda yang tidak lekas atau sama sekali tidak dapat dibereskan.

2) Pembagian Harta Pailit

Kurator membagikan hasil pemberesan harta pailit kepada kreditor sesuai dengan daftar pembagian. Pasal 188 UUK-PKPU mengatur bahwa pada setiap waktu, bila menurut pendapat hakim pengawas tersedia cukup uang tunai, ia memerintahkan suatu pembagian kepada para kreditor yang piutangnya telah mendapat pencocokan. Kurator tidak perlu menunggu sampai harta pailit telah habis terjual. Dalam hal ini kurator harus bijaksana dalam penentuan cukup tidaknya uang tunai yang tersedia karena hal-hal

³⁹ Syamsudin M Sinaga, *Hukum Kepailitan Indonesia*, Tata Nusa, Jakarta, 2012, hlm. 42

berikut:⁴⁰

a) Sesuai ketentuan dalam Pasal 187 UUK-PKPU, jika dianggap perlu maka masih tetap dapat dilaksanakan pencocokan utang piutang, walaupun tenggan waktu pencocokan utang piutang sesuai Pasal 113 ayat (1) UUK-PKPU telah berakhir.

b) Sesuai Pasal 191 UUK-PKPU, semua biaya kepailitan pada umumnya harus dibebankan pada tiap bagian harta pailit.

Untuk setiap pembagian hasil pemberesan harta pailit, kurator menyusun suatu daftar pembagian, yang harus disetujui oleh hakim pengawas. Daftar pembagian tersebut memuat suatu perincian yang terdiri dari:

- a) Penerimaan dan pengeluaran (termasuk imbalan jasa kurator),
- b) Nama – nama para kreditor,
- c) Jumlah yang dicocokkan dari setiap piutang, dan
- d) Bagian atau persentase yang harus diterima kreditor untuk setiap piutang tersebut.

Kurator dalam melakukan pembagian harta pailit, memiliki tugas dan kewenangan diantaranya:

⁴⁰ Marjan Pane, *Segi – Segi Praktis dari Peranan Kurator dan Pengurus*, Makalah disampaikan di Jakarta, Mei 2001. Hlm 10

- a) Menyusun daftar pembagian yang memuat rincian tentang penerimaan dan pengeluaran, nama – nama kreditor, dan jumlah piutang yang telah dicocokkan atas persetujuan hakim pengawas,
- b) Meletakkan daftar pembagian yang telah disetujui oleh hakim pengawas di kepaniteraan pengadilan agar dapat dilihat oleh para kreditor,
- c) Tentang peletakan surat – surat pembagian tenggang waktu kurator harus mengumumkan di surat kabar,
- d) Menerima penetapan hakim pengawas, perihal hari untuk memeriksa perlawanan terhadap daftar pembagian,
- e) Menyampaikan alasan – alasan tentang penetapan daftar pembagian, dalam sidang yang terbuka untuk umum,
- f) Melaksanakan pembagian yang telah ditetapkan, setelah berakhirnya jangka waktu untuk melihat surat – surat dan telah diucapkannya putusan atas perlawanan.

2. Tugas dan Wewenang Hakim Pengawas

Hakim Pengawas memiliki peranan yang sangat penting setelah terjadinya putusan pailit, terdapat beberapa tugas dan kewenangan yang harus segera dilakukan setelah jatuhnya putusan pailit. Tugas dan Kewenangan tersebut diantaranya :

a. Memastikan Terpenuhinya Asas Publisitas Secara Layak Dengan Segera Melakukan Pengumuman

Tugas Hakim Pengawas setelah kepailitan diumumkan ke media massa adalah menentukan hari, tanggal waktu dan tempat rapat kreditor pertama. Meskipun tindakan ini dituliskan terpisah dengan tindakan mengumumkan kepailitan yang diatur pada pasal 15 ayat (4) UUK namun sebaiknya pengumuman tentang penetapan hari, tanggal waktu dan tempat Rapat Kreditor pertama dilakukan bersamaan dengan dibuatnya penetapan pengumuman kepailitan pada dua surat kabar harian. Sehingga pengumuman pertama pada surat kabar tersebut, selain memuat pengumuman kepailitan, juga memuat pengumuman tentang hari, tanggal, waktu dan tempat rapat kreditor pertama tersebut.

b. Mengidentifikasi aset dan memastikan dilakukannya pembekuan dan pengamanan aset.

Menjaga dan mengurus harta pailit adalah bentuk pertanggungjawaban kurator kepada kreditor. Setelah putusan pailit dibacakan, kurator bertugas untuk mengumumkan kepailitan kepada publik dan mulai melakukan pencatatan harta pailit, paling lambat dua hari setelah kurator menerima surat pengangkatan dirinya sebagai kurator. Hasil pencatatan ini

diberikan kepada Kepaniteraan Pengadilan agar dapat dilihat oleh publik secara gratis.

c. Memastikan Dilakukannya Pengecualian Benda - Benda Tertentu Dari Aset Pailit

Apabila muncul perbedaan pendapat antara Debitor dan Kurator/Kreditor mengenai benda-benda apa atau berapa besarnya uang yang dapat diberikan kepada Debitor pailit, maka Hakim Pengawas yang akan memutuskan hal ini. Dalam menentukan besarnya uang yang dapat dikecualikan dari harta pailit secara adil, Hakim Pengawas perlu melihat secara obyektif kebutuhan Debitor.

d. Memimpin Rapat Verifikasi Utang Dan Prosedur Renvoi

Hakim pengawas harus mengawasi jalannya pemberesan harta pailit yang dilakukan oleh pihak kurator. Hakim pengawas berperan dalam rapat verifikasi dan renvoi. Pencocokan (verifikasi) piutang / utang merupakan salah satu kegiatan yang penting dalam proses kepailitan. Pada tahap ini nanti akan ditentukan mengenai pertimbangan terhadap kreditur dan urutan hak-hak masing masing kreditur. Rapat pencocokan piutang dipimpin oleh hakim pengawas, sedangkan berita acara rapat ditandatangani oleh hakim pengawas dan panitera.

e. Memberikan Penetapan Pada Tahap Insolvensi Bila Diperlukan

Jika tahap perdamaian tidak ada, ditolak kreditur ataupun majelis hakim menolak untuk mengesahkan perdamaian maka akan ada tahap insolvensi. Yang jelas, jika debitor sudah dinyatakan insolvensi, dia sudah benar-benar pailit dan hartanya segera akan dibagi-bagi meskipun hal ini tidak berarti bahwa bisnis dari perusahaan pailit tersebut tidak dapat dilanjutkan.

f. Memberikan Izin Kurator Untuk Likuidasi Aset

Salah satu tugas kurator yaitu melikuidasi aset-aset milik debitor yang pailit, yakni mengalihkan atau menjual aset-aset tersebut kepada pihak mana pun sehingga diperoleh uang tunai sesuai prosedur yang berlaku dan sesuai dengan kebiasaan, kepatutan, serta sesuai pula dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh Undang-Undang Kepailitan ataupun Undang-Undang lainnya.

g. Pembagian Aset

Pada prinsipnya aset baru dapat dibagikan kepada kreditor setelah seluruh aset debitor terjual dan menjadi *cash*, yakni apabila *cash* (uang tunai) sudah cukup tersedia untuk membayar utang-utangnya. Akan tetapi, tidak dilarang apabila

kurator membagi hasil penjualan harta pailit yang sudah ada terlebih dahulu secara proporsional asalkan hal tersebut dipandang baik oleh kurator.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan Dan Penjualan Harta Pailit Dibawah Harga Pasar

Hasil penelitian dan pembahasan pada Sub Bab A ini, penulis akan menganalisis penelitian dan pembahasan dengan menggunakan 2 (dua) asas hukum, yaitu : asas keadilan dan asas kepastian hukum. Untuk mengawali penelitian dan pembahasan terlebih dahulu penulis menggambarkan mengenai gambaran umum dari latar belakang kasus kepailitan PT. Citra Guna Perkasa. Sehingga pada Sub Bab ini penulis akan membagi dalam dua bagian uraian, yaitu :

1. Latar belakang kasus kepailitan PT. Citra Guna Perkasa.
2. Tanggung jawab kurator dalam pengurusan dan penjualan harta pailit.

Peneliti melakukan penelitian pada Pengadilan Niaga Semarang dan Tim Kurator PT. Citra Guna Perkasa yaitu Eko Roesanto Fiaryanto, S.H., M.H., dan Amanda Rizky Hutama, S.H.

1. Latar belakang kasus kepailitan PT. Citra Guna Perkasa (dalam pailit)

Bahwa PT. Citra Guna Perkasa adalah Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas “PT CITRA GUNA PERKASA” No. 10 tanggal 11 Oktober 2010, dibuat dihadapan Notaris DWI HASTUTI, S.H., MK.n., Notaris di Semarang dan telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir sebagaimana termuat dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat PT CITRA GUNA PERKASA No. 192 tanggal 05 April 2018 dibuat dihadapan Notaris LEKSAMANA WISNU HARTONO, S.Kom., S.H., M.Kn., Notaris di Kudus. PT. Citra Guna Perkasa mempunyai kegiatan usaha atau bergerak dalam bidang pelaksanaan permohonan umum/ kontraktor konsultan termasuk pula merencanakan dan melaksanakan pekerjaan pembangunan gedung, jalan, jembatan sesuai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha sebagaimana tercantum dalam anggaran dasarnya.

Kegiatan usaha yang dilakukan PT. Citra Guna Perkasa dalam bidang Kontraktor tentu membutuhkan rekan bisnis untuk menyuplai kebutuhan dalam pengerjaanya. Salah satu rekan bisnis yang telah terjalin hubungan bisnis dalam jangka waktu yang lama dalam hal supply bahan bangunan (*material*) untuk kepentingan berbagai proyek yaitu Riza Prasetyo Wibowo, yang juga memiliki usaha supplier bahan bangunan (*material*) untuk keperluan proyek pembangunan perumahan

ruko (rumah ruko) rukan (rumah kantor), gedung, pabrik dan proyek-proyek lainnya baik dalam skala besar menengah, maupun kecil.

Proyek-proyek yang telah dikerjakan bersama oleh keduanya yaitu diantaranya adalah Proyek Urugan Bandara Internasional Akhmad Yani Semarang, Proyek Urugan Jalan Tol Semarang-Bawen, Proyek Pembangunan Hotel Tonotel Semarang dan lain-lainnya. Setelah berjalannya waktu dalam menjalankan proyek-proyek secara bersama, kemudian pada tanggal 2017, PT. Citra Guna Perkasa Cidera janji dalam melakukan kewajiban pembayaran terhadap supply bahan bangunan (material).⁴¹

Tindakan yang dilakukan oleh PT. Citra Guna Perkasa tersebut adalah berupa keterlambatan dalam pembayaran Material Suply No. D1B/RPW CGP117 tanggal 18 Desember 2017 dengan total pembayaran sebesar Rp. 2.339.587.332 (*dua miliar tiga ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah*).

Bahwa atas dasar tersebut, kemudian Riza Prasetyo Wibowo selaku rekan bisnis dan juga Kreditor dalam hal supplier barang-barang proyek yang dikerjakan oleh PT. Citra Guna Perkasa mengajukan permohonan pailit kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang. Berdasarkan permohonan pailit tersebut, pada tanggal 08 November

⁴¹ Berdasarkan Wawancara Peneliti dengan Tim Kurator PT. Citra Guna Perkasa, Pada Tanggal 20 Desember 2022.

2018, PT. Citra Guna Perkasa dinyatakan pailit berdasarkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang No. 22/ Pdt. Sus-Pailit/2018/PN.SMG, tertanggal 8 November 2018, yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

- 1) Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan Termohon PT. CITRA GUNA PERKASA, Perseroan Terbatas, yang beralamat di Jalan Bukit Abadi No. 01, Bukit Sari, Kel. Ngesrep, Kec. Banyumanik, Kota Semarang dinyatakan Pailit dengan segala akibat hukumnya;
- 3) Mengangkat Sdr. H. MUHAMMAD YUSUF, SH. MH, Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang sebagai Hakim Pengawas;
- 4) Mengangkat Sdr. NOER KHOLIS, SH.MH. Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU.AH.04.03-233 tanggal 21 November 2016, yang berkantor pada "NOER AGUNG S ASSOCIATE", beralamat di jalan Kaligarang No. 2 E Kota Semarang, Jawa Tengah, Indonesia., selaku Kurator Kepailitan untuk membereskan harta Termohon;

- 5) Menetapkan biaya kepailitan dan jasa Kurator akan ditentukan kemudian setelah Kurator selesai menjalankan tugasnya berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- 6) Membebaskan biaya perkara ini kepada Termohon pailit;

Bahwa dengan adanya putusan pailit No. 22/Pdt.SusPailit/2018/PN.SMG, tertanggal 8 November 2018 oleh pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Semarang telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*), maka segala bentuk pengurusan dan pemberesan harta pailit PT. Citra Guna Perkasa (Dalam Pailit) dilakukan oleh Tim kurator.

2. Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan Dan Penjualan Harta Pailit.

Bahwa setelah PT. Citra Guna Perkasa dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang, berdasarkan Putusan No. 22/Pdt.Sus-Pailit/2018/PN.SMG, tertanggal 8 November 2018. Maka seluruh pengurusan dan pemberesan harta pailit Debitor pailit menjadi kewajiban kurator.⁴²

Selain itu, putusan pailit terhadap PT. Citra Guna Perkasa memiliki akibat hukum sebagaimana diuraikan pada Buku II bagian kedua UU No. 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran

⁴² Putusan Pailit No. 22/Pdt.Sus-Pailit/2018/PN.SMG, tertanggal 8 November 2018

utang, diantaranya sebagai berikut :

- a. Kepailitan meliputi seluruh kekayaan Debitur pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan (Pasal 21);
- b. Debitur Demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan (Pasal 24 ayat 1);
- c. Segala tuntutan hukum terhadap harta pailit harus kepada kurator (Pasal 26);
- d. Kurator harus mendapatkan izin dari Hakim Pengawas untuk menghadap pada persidangan (Pasal 69 ayat 5);
- e. Bahwa kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit (Pasal 72);

Berdasarkan tanggung jawab tersebut, sebagaimana tertuang dalam UU No. 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Kemudian Tim Kurator PT. Citra Guna Perkasa melakukan beberapa agenda diantaranya yaitu :

- 1) Rapat Kreditor Pertama;

- 2) Penerimaan Pengajuan Tagihan Kreditor;
- 3) Rapat Pencocokan Piutang dan Verifikasi Pajak;
- 4) Melaksanakan Lelang di KPKNL Kota Semarang atas Harta Pailit PT. Citra Guna Perkasa (Dalam Pailit);
- 5) Melaksanakan Penjualan dibawah tangan atas Harta Pailit PT. Citra Guna Perkasa (Dalam Pailit).⁴³

Bahwa dalam agenda-agenda tersebut di atas, terdapat 5 (lima) kreditor yang mengajukan tagihan, terdiri dari:

Kreditor Separatis :

- a) PT. Bank BRI Agroniaga
- b) PT. BANK MANDIRI (Persero)

Kreditor Konkuren :

- a) PT. BANK MUAMALAT
- b) RIZA PRASETYO WIBOWO
- c) AGUS HARTONO

Adapun besarnya tagihan yang diajukan oleh kreditor separatis, masing-masing adalah sebagai berikut :

- 1) PT. Bank BRI Agroniaga adalah sebesar Rp.11.554.974.696,35
(Sebelas milyar lima ratus lima puluh empat juta Sembilan ratus tujuh

⁴³ Berdasarkan Wawancara Peneliti dengan Tim Kurator PT. Citra Guna Perkasa, Pada Tanggal 20 Desember 2022.

puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh enam rupiah koma tiga puluh lima sen), dan

- 2) PT. BANK MANDIRI (Persero) adalah sebesar Rp.90.010.778.087,14 (Sembilan puluh milyar sepuluh juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu delapan puluh tujuh rupiah koma empat belas sen).

Dengan demikian, total tagihan kreditur separatis adalah sebesar Rp.101.565.752.783,49 (seratus sepuluh milyar lima ratus enam puluh lima juta tujuh ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh tiga rupiah koma empat puluh sembilan sen). Sedangkan total nilai agunan PT. Citra Guna Perkasa masih lebih besar dari tagihan kreditur separatis yaitu sebesar Rp.110.097.600.000,- (seratus sepuluh milyar Sembilan puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah).

Selanjutnya berdasarkan Penetapan hakim Pengawas Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang No.22/Pdt.Sus-Pailit/2018/PN.Niaga Smg tertanggal 05 Februari 2021, yang intinya menerangkan :

Bahwa Tim Kurator PT.Citra Guna Perkasa (Dalam pailit) telah melakukan penjualan di bawah tangan terhadap sebagian dari harta pailit, dengan total harga penjualan sebesar Rp.7.600.000.000,- (tujuh milyar enam ratus ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

a) 2 (Dua) Bidang Tanah dan Bangunan serta segala sesuatu yang tertanam dan berdiri di atasnya dengan kondisi apa adanya (*as is*) sesuai:

- 1) Sertifikat Hak Milik No. 771 seluas 171 M2 (seratus tujuh puluh satu meter persegi).
- 2) Sertifikat Hak Milik No. 772 seluas 167 M2 (seratus enam puluh tujuh meter persegi).

Keduanya atas nama Agus Hartono, terletak di Provinsi Jawa Tengah, Kota Semarang, Kecamatan Banyumanik, Kelurahan Srandol Kulon atau setempat dikenal dengan Jalan Bukit Seruni No.43 Semarang, seharga : Rp.1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah). Harga tersebut didasarkan pada Laporan Penilaian Properti PT.Citra Guna Perkasa (Dalam pailit) No. 00098/2.0038-01/PI/05/0164/I/VIII/2020 tanggal 26 Agustus 2020 yang diterbitkan oleh KJPP AMAR dengan nilai likuidasi sebesar Rp.1.585.505.000,- (satu milyar lima ratus delapan puluh lima juta lima ratus lima ribu rupiah).

b) 2 (Dua) Bidang Tanah dan Bangunan serta segala sesuatu yang tertanam dan berdiri di atasnya dengan kondisi apa adanya (*as Is*) sesuai:

- 1) Sertifikat Hak Milik No. 812 seluas 108 M2 (seratus delapan meter persegi)
- 2) Sertifikat Hak Milik No. 813 seluas 162 M2 (seratus enam puluh dua meter persegi)

Keduanya atas nama AGUS HARTONO, terletak di Provinsi Jawa Tengah, Kota Semarang, Kecamatan Semarang Timur, Kelurahan Pekunden atau setempat dikenal dengan nama HOTEL TONOTEL yang beralamat di Jalan Anggrek I No. 18 Semarang, seharga Rp.6.000.000.000,- (enam milyar rupiah). Harga tersebut didasarkan pada Laporan Penilaian Properti PT.Citra Guna Perkasa (Dalam pailit) No. 00098/2.0038-01/PI/05/0164/I/VIII/2020 tanggal 26 Agustus 2020 yang diterbitkan oleh KJPP AMAR dengan nilai likuidasi sebesar Rp.5.880.450.000,- (lima milyar delapan ratus delapan puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Besarnya nilai penjualan di bawah tangan terhadap sebagian dari harta pailit PT.Citra Guna Perkasa (Dalam pailit) yang dilakukan oleh TIM KURATOR PT.Citra Guna Perkasa tersebut diatas, tidak sesuai dengan nilai agunan atas fasilitas kredit yang diterima oleh PT. Citra Guna Perkasa dari PT. Bank BRI Agroniaga. Adapun besarnya nilai agunan atas fasilitas kredit tersebut adalah sebagai berikut :

Nilai agunan sebesar Rp.8.046.700.000,- (delapan milyar empat

puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah), untuk tanah dan bangunan “Rumah Tinggal” (saat ini telah menjadi “hotel TONOTEL”) berdasarkan :

- a) SHM No.812, Desa Pekunden, SU No.7354/1988 tanggal 26 September 1988, Luas 108 M2 atas nama Agus Hartono (TURUT TERGUGAT VI), dan
- b) SHM No.813, Desa Pekunden, SU No.7353/1988 tanggal 26 September 1988, Luas 162 M2 atas nama Agus Hartono (TURUT TERGUGAT VI);

Nilai agunan sebesar Rp.5.051.900.000,- (lima milyar lima puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah), untuk tanah dan bangunan “Rumah Tinggal”, berdasarkan :

- a) SHM No.771, Desa Spondol Kulon, Gambar Situasi No.7115/1994 tanggal 15 Agustus 1994, Luas 171 M2 atas nama Agus Hartono (TURUT TERGUGAT VI), dan
- b) SHM No.772, Desa Spondol Kulon, Gambar Situasi No.7116/1994 tanggal 15 Agustus 1994, Luas 167 M2 atas nama Agus Hartono (TURUT TERGUGAT VI);

Nilai agunan tersebut di atas, didasarkan pada penilaian harga oleh Kantor Jasa Penilaian Publik (KJPP) Doli Siregar dan Rekan (“DSR”) No.Lap: DSR-PST/A/I/16/0084 tanggal 02 Februari 2016, yang dilakukan atas permintaan PT. Bank BRI Agroniaga.

Dengan demikian, total nilai agunan atas fasilitas kredit yang diterima oleh PT. Citra Guna Perkasa dari PT. Bank BRI Agroniaga adalah sebesar Rp.13.098.600.000,- (tiga belas milyar sembilan puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah). Nilai tersebut jauh lebih besar dari total harga penjualan dibawah tangan yang dilakukan oleh Tim Kurator PT. Citra Guna Perkasa, yakni sebesar Rp.7.600.000.000,- (tujuh milyar enam ratus ribu rupiah). Adapun selisih nilai agunan dengan harga penjualan dibawah tangan yang dilakukan oleh Tim Kurator PT. Citra Guna Perkasa (dalam pailit) adalah sebesar Rp. Rp.5.498.600.000,- (lima milyar empat ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah).⁴⁴

Berdasarkan tindakan Tim Kurator yang telah melakukan penjualan di bawah tangan dengan harga penjualan yang jauh lebih kecil dari harga nilai agunan PT.Citra Guna Perkasa (Dalam pailit), merupakan suatu kesalahan atau setidaknya kelalaian yang dilakukan Kurator dalam melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit. kesalahan atau setidaknya kelalaian yang dilakukan oleh Kurator dalam melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit merupakan tanggung jawab Kurator. Hal tersebut

⁴⁴ Berdasarkan Wawancara Peneliti dengan Kuasa Hukum PT. Citra Guna Perkasa, Pada Tanggal 3 Desember 2023

sebagaimana di atur dalam Pasal 72 UU K-PKPU⁴⁵, lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

“Kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit.”

Jerry Hoff mengungkapkan bahwa tanggung jawab kurator tersebut tidaklah lebih berat atau bahkan sama saja dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang mengatur tentang perbuatan melawan hukum. Menurut sifatnya kurator dapat melakukan perbuatan melawan hukum sehingga ia juga bertanggung jawab secara pribadi terhadap kerugian yang di terima oleh pihak ketiga. hal tersebut apabila disebabkan oleh tindakan yang dilakukan oleh kurator di luar kewenangannya, apabila tindakan kurator dilakukan sesuai dengan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh undang-undang, dan dilakukan dengan iktikad baik, namun ada hal hal yang diluar kuasa kurator dan ternyata mengakibatkan kerugian pada harta pailit, maka kurator tidak bertanggung jawab secara pribadi dan kerugian tersebut di bebankan kepada harta pailit.⁴⁶

Selain dalam Pasal 72 yang mengatur tentang tanggung jawab

⁴⁵ Lihat Pasal 72 Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

⁴⁶ Imran Nating, *Op. Cit*, hlm. 114-115

kurator, Pasal 78 menyebutkan bahwa dengan tidak adanya kuasa atau izin dari Hakim Pengawas, dalam hal kuasa atau izin diperlukan, atau tidak diindahkannya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 dan Pasal 84, tidak mempengaruhi sahnyanya perbuatan yang dilakukan oleh Kurator terhadap pihak ketiga, Sehubungan dengan perbuatan tersebut, Kurator sendiri bertanggung jawab terhadap Debitor Pailit dan Kreditor.⁴⁷

Jerry Hoff dalam bukunya menjelaskan tentang tanggung jawab kurator yang ia bagi menjadi dua macam bentuk tanggung jawab kurator, ia dengan tegas mengungkapkan bahwa tanggung jawab kurator dibagi menjadi dua,⁴⁸ yaitu :

1) Tanggung Jawab Kurator dalam Kapasitas Kurator

Tanggung jawab dalam kapasitas kurator sebagai kurator dibebankan pada harta pailit, dan bukan pada kurator secara pribadi yang harus membayar kerugian. pihak yang menuntut mempunyai tagihan atas harta kepailitan, dan tagihanya adalah utang harta pailit seperti misalnya berikut:

- a) Kurator lupa memasukkan salah satu kreditor dalam rencana distribusi;

⁴⁷ Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan*, UMM Press, Malang, 2008, hlm. 153.

⁴⁸ Jerry Hoff, *Undang-Undang Kepailitan Di Indonesia (Indonesian Bankruptcy Law)*, diterjemahkan oleh Kartini Muljadi, Tatanusa, Jakarta, 2000, hlm. 72

- b) Kurator menjual aset debitor yang tidak termasuk kedalam harta pailit;
- c) Kurator menjual aset pihak ketiga;
- d) Kurator berupaya menagih tagihan debitor yang pailit dan melakukan sita atas properti debitor, kemudian terbukti bahwa tuntutan debitor tersebut adalah palsu.

Kerugian yang timbul sebagai akibat dari tindakan kurator tersebut diatas tidaklah menjadi beban harta pribadi kurator, akan tetapi akan dibebankan dalam harta pailit.⁴⁹

2) Tanggung Jawab Kurator dalam Kapasitas Kurator

Kerugian yang muncul akibat dari tindakan atau tidak bertindaknya kurator menjadi tanggung jawab kurator, dalam kasus ini kurator bertanggungjawab secara pribadi, kurator harus membayar sendiri kerugian yang ditimbulkannya, tanggung jawab ini bisa terjadi apabila kurator menggelapkan harta kepailitan tersebut. Putu Supadmi menjelaskan bahwa segala kerugian yang timbul akibat kelalaian atau karena ketidakprofesionalan kurator menjadi tanggung jawab kurator. Oleh karena itu, kerugian tersebut tidak bisa dibebankan dalam harta pailit.⁵⁰

⁴⁹ Imran Nating, *Op. Cit.*, hlm. 116.

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 116-117.

Dengan demikian jelas kurator bertanggung jawab secara pribadi dengan tanggung jawab yang sangat besar, kewenangan yang besar yang diberikan undang-undang menjadi beban tersendiri bagi kurator agar berhati hati dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya. Oleh karena itu dalam menjalankan tugasnya, Kurator wajib menggunakan keahlian profesionalnya dengan cermat dan seksama. Sebagai seorang profesional, Kurator memikul tanggung jawab untuk mempertahankan tingkat kepercayaan publik terhadap kualitas jasa profesi yang diberikan oleh profesi Kurator.

Terhadap pendapat diatas, Tutik Sri Suharti seorang kurator di Jakarta mengungkapkan bahwa pembebanan tanggung jawab atas kerugian harta pailit kepada kurator akan membuat kurator tersebut tidak kreatif dalam dalam melaksanakan tugasnya, terutama dalam upaya untuk meningkatkan harta pailit, oleh karena itu perlunya pengaturan tentang tanggung jawab kurator ini di atur secara jelas kriteria yang seperti apa yang harus dibebankan kepada kurator ataupun harta pailit didalam undang-undang.⁵¹ Kendati demikian tindakan seorang kurator haruslah senantiasa dilakukan dengan pemikiran yang matang dan berangkat dasar-dasar bahwa tindakannya demi kepentingan harta pailit.

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 117.

Terhadap seluruh pembahasan mengenai tanggung jawab kurator dalam pemberesan dan pengurusan harta pailit diatas, dapat dianalisis bahwa menurut Teori keadilan dari perspektif Aristoteles apabila dihubungkan dengan proses kepailitan, maka keadilan itu harus diberikan secara seimbang kepada para pihak baik debitor maupun kreditor, khususnya dalam pemberesan dan pembagian harta pailit yang dilakukan oleh Kurator. Guna menunjang asas keadilan dalam pemberesan dan pembagian harta pailit kepada debitor dan krediturnya, tentu diperlukan kepastian hukum dalam menjalankan tugas pemberesan dan pembagian harta pailit oleh Kurator. Menurut Gustav Radbruch menjelaskan, bahwa dalam teori kepastian hukum yang ia kemukakan hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah perundang-undangan. Oleh karena itu dalam menjalankan tugasnya kurator hendaknya tunduk dan patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 72 UU No. 37 Tahun 2004 (UUK-PKPU) tentang tanggung jawab kurator dalam pemberesan harta pailit.

Maka dari itu, menurut analisa hukum peneliti dengan menggunakan teori asas hukum keadilan dan teori asas kepastian hukum. Guna mewujudkan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi Debitor pailit dan kreditor, Tim Kurator PT. Citra Guna Perkasa hendaknya bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian yang

timbul terhadap penjualan harta pailit dibawah harga pasar yang dilakukan dengan cara penjualan dibawah tangan sebesar Rp. Rp.5.498.600.000,- (lima milyar empat ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah).

B. Upaya Hukum Bagi Debitor Pailit Akibat Penjualan Harta Pailit Dibawah Harga Pasar Oleh Kurator.

Hasil penelitian dan pembahasan pada Sub Bab B ini, penulis akan menganalisis penelitian dan pembahasan dengan menggunakan asas perlindungan hukum menurut Sutan Remy Sjahdeini, yang menerangkan bahwa Undang-undang kepailitan yang baik haruslah dilandaskan pada asas untuk memberikan perlindungan yang seimbang bagi semua pihak yang terkait dan berkepentingan terhadap kepailitan seorang atau perusahaan. Sehingga pada Sub Bab ini penulis akan membagi upaya-upaya hukum debitor pailit akibat penjualan harta pailit dibawah harga pasar oleh kurator dalam dua bagian uraian, yaitu :

1. Melakukan mediasi dengan kurator atas izin hakim pengawas.
2. Mengajukan gugatan melalui pengadilan niaga pada pengadilan negeri semarang

Peneliti melakukan penelitian melalui Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang dan Kuasa Hukum Debitor PT. Citra Guna Perkasa.

1. Melakukan Mediasi Dengan Kurator Atas Izin Hakim Pengawas

Penyelesaian sengketa bisa dilaksanakan melalui proses litigasi maupun proses non-litigasi. Penyelesaian sengketa melalui proses litigasi merupakan proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Sedangkan penyelesaian melalui non-litigasi merupakan proses penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar persidangan atau sering disebut dengan alternatif penyelesaian sengketa. Terdapat beberapa cara penyelesaian sengketa non-litigasi, salah satunya ialah melalui Mediasi. Ketentuan mediasi diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (Selanjutnya disebut dengan PERMA No. 1/2016) yang merupakan pengganti Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008. Dalam penyelesaian sengketa, proses mediasi wajib dilakukan terlebih dahulu. Apabila tidak menempuh prosedur mediasi, penyelesaian sengketa tersebut melanggar ketentuan pasal 130 HIR dan atau pasal 154 Rbg yang mengakibatkan putusan batal demi hukum.⁵²

Upaya mediasi antara kedua belah pihak yang bersengketa pada pengadilan niaga sebagaimana dimaksud diatas, sesuai dengan pasal 109 UU No. 37 tahun 2004 tentang Kepalitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, yang berbunyi :

⁵² <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-manado/baca-artikel/13448/Penyelesaian-Sengketa-Non-Litigasi-Melalui-Proses-Mediasi.html>, diakses pada tanggal 17 Januari 2023, pukul 08:00 WIB

“Kurator setelah meminta saran dari panitia kreditor sementara, bila ada, dan dengan izin hakim pengawas, berwenang untuk mengadakan perdamaian guna mengakhiri suatu perkara yang sedang berjalan atau mencegah timbulnya suatu perkara.”⁵³

Bahwa guna mengakhiri suatu perkara yang sedang berjalan, yaitu mengenai pemberesan dan penjualan harta pailit dibawah tangan dengan cara melakukan penjualan dibawah harga pasar yang dilakukan oleh kurator sehingga menimbulkan kerugian bagi debitor pailit, maka hendaknya hakim pengawas mengadakan perdamaian terlebih dahulu agar mencegah timbulnya suatu perkara lain sehubungan dengan pemberesan harta pailit.

Jika upaya mediasi antara kurator dan debitor tidak menemukan perdamaian. Maka, debitor pailit berhak mengajukan upaya hukum lain guna terciptanya asas keadilan dan kepastian hukum dalam proses kepailitan.

2. Mengajukan Gugatan Melalui Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri setempat

Berdasarkan tindakan Tim Kurator PT. Citra Guna Perkasa yang telah melakukan penjualan di bawah tangan dengan harga penjualan yang jauh lebih kecil dari harga nilai agunan debitor pailit (PT.Citra Guna Perkasa). Maka, tindakan tersebut merupakan suatu kesalahan atau setidaknya

⁵³ Lihat Pasal 109 Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

kelalaian yang dilakukan Kurator dalam melaksanakan tugas pengurusan dan/ atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit.

Oleh karena itu, kurator yang ditunjuk oleh hakim pengawas dalam melaksanakan tugas pengurusan dan/ atau pemberesan harta debitor pailit harus bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat kesalahan atau kelalaiannya. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh debitor pailit akibat penjualan harta pailit dibawah harga pasar oleh kurator adalah sebagai berikut:

a. Gugatan Lain-Lain

Upaya hukum yang dapat ditempuh oleh debitor pailit kepada kurator yang telah melakukan kesalahan dalam pemberesan dan pengurusan harta pailit sehingga mengakibatkan kerugian terhadap harta pailit yaitu dengan cara mengajukan gugatan lain-lain melalui pengadilan niaga pada pengadilan negeri setempat.

Gugatan Lain-Lain tersebut, telah sesuai dengan hukum dan berpedoman pada ketentuan Undang–Undang No. 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran Utang (UUK-PKPU) Pasal 3, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran, yang berbunyi:

“Putusan atas permohonan pernyataan pailit dan hal-hal lain yang berkaitan dan/ atau diatur dalam Undang-Undang ini, diputuskan oleh

Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum Debitor.”⁵⁴

Selanjutnya Penjelasan Pasal 3 Ayat (1) UU KPKPU, berbunyi :

“Yang dimaksud dengan "hal-hal lain", adalah antara lain, actio pauliana, perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan, atau perkara dimana Debitor, Kreditur, Kurator, atau pengurus menjadi salah satu pihak dalam perkara yang berkaitan dengan harta pailit termasuk gugatan Kurator terhadap Direksi yang menyebabkan perseroan dinyatakan pailit karena kelalaiannya atau kesalahannya.”

b. Gugatan Perbuatan Melawan Hukum

Menurut Jerry Hoff mengungkapkan bahwa tanggung jawab kurator tersebut tidaklah lebih berat atau bahkan sama saja dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara, yang berbunyi:

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”⁵⁵

Menurut sifatnya kurator dapat melakukan perbuatan melawan hukum sehingga ia juga bertanggung jawab secara pribadi terhadap

⁵⁴ Lihat Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

⁵⁵ Lihat Pasal 1365 KUHPerdara

kerugian yang di terima oleh pihak ketiga.⁵⁶ Hal tersebut apabila disebabkan oleh tindakan yang dilakukan oleh kurator di luar kewenangannya, apabila tindakan kurator dilakukan sesuai dengan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh undang-undang, dan dilakukan dengan iktikad baik, namun ada hal-hal yang diluar kuasa kurator dan ternyata mengakibatkan kerugian pada harta pailit, maka kurator tidak bertanggung jawab secara pribadi dan kerugian tersebut di bebaskan kepada harta pailit.

Berdasarkan uraian yang dijelaskan oleh peneliti pada Sub Bab A. Tim Kurator PT. Citra Guna Perkasa juga telah memenuhi unsur dalam melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH), yakni Tim Kurator PT. Citra Guna Perkasa melakukan penjualan di bawah tangan dengan harga penjualan yang jauh lebih kecil dari harga nilai agunan PT.Citra Guna Perkasa (Dalam pailit), sehingga berakibat timbulnya kerugian yang diderita oleh Debitor Pailit, berupa selisih harga penjualan dibawah tangan dengan harga nilai agunan PT.Citra Guna Perkasa (Dalam pailit).

Terhadap seluruh pembahasan mengenai upaya hukum bagi debitor pailit akibat penjualan harta pailit dibawah harga pasar oleh kurator, dapat dianalisis bahwa menurut Teori perlindungan hukum menurut Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa hukum hadir dalam masyarakat adalah untuk

⁵⁶ Imran Nating, *Op. Cit*, hlm. 114-115

mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa bertabrakan satu sama lain. Pengkoordinasian kepentingan-kepentingan tersebut dilakukan dengan cara membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut.⁵⁷

Maka dari itu, menurut analisa hukum peneliti dengan menggunakan teori asas perlindungan hukum diatas. Guna mewujudkan perlindungan hukum bagi Debitor pailit, maka debitor pailit dapat mengajukan beberapa upaya-upaya hukum yakni berupa upaya mediasi dan mengajukan gugatan melalui pengadilan niaga pada pengadilan negeri setempat.

⁵⁷ Satjipto Rahardjo. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hal. 53

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan Dan Penjualan Harta Pailit Dibawah Harga Pasar.

Kerugian yang muncul akibat dari tindakan kurator menjadi tanggung jawab kurator, dalam kasus ini kurator bertanggungjawab secara pribadi, kurator harus membayar sendiri kerugian yang ditimbulkannya, tanggung jawab ini bisa terjadi apabila kurator menggelapkan harta kepailitan tersebut.

Maka dari itu, menurut analisa hukum peneliti dengan menggunakan teori asas hukum keadilan dan teori asas kepastian hukum, guna mewujudkan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi Debitor pailit dan kreditur, Tim Kurator PT. Citra Guna Perkasa hendaknya bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian yang timbul terhadap penjualan harta pailit dibawah harga pasar yang dilakukan dengan cara penjualan dibawah tangan sebesar Rp. Rp.5.498.600.000,- (lima milyar empat ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah)

2. Upaya Hukum Bagi Debitor Pailit Akibat Penjualan Harta Pailit Dibawah Harga Pasar Oleh Kurator.

Tindakan Tim Kurator PT. Citra Guna Perkasa yang telah melakukan penjualan di bawah tangan dengan harga penjualan yang jauh lebih kecil dari harga nilai agunan debitor pailit (PT.Citra Guna Perkasa). Maka, tindakan tersebut merupakan suatu kesalahan atau setidaknya kelalaian yang dilakukan Kurator dalam melaksanakan tugas pengurusan dan/ atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit.

Oleh karena itu, kurator yang ditunjuk oleh hakim pengawas dalam melaksanakan tugas pengurusan dan/ atau pemberesan harta debitor pailit harus bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat kesalahan atau kelalaiannya.pembayarannya. serta, debitor pailit dapat mengajukan beberapa upaya-upaya hukum yakni berupa upaya mediasi dan mengajukan gugatan melalui pengadilan niaga pada pengadilan negeri setempat.

B. Saran

Memperhatikan hasil penulisan diatas, penulis menyarankan :

1. Tim Kurator PT. Citra Guna Perkasa hendaknya bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian yang timbul terhadap penjualan harta pailit dibawah harga pasar yang dilakukan dengan cara penjualan dibawah tangan sebesar Rp. Rp.5.498.600.000,- (lima milyar empat ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah).

2. Debitor pailit hendaknya mengajukan beberapa upaya hukum guna menanggulangi kerugian yang timbul akibat penjualan harta pailit yang dilakukan oleh kurator. Upaya-upaya hukum yang dapat ditempuh yakni berupa upaya mediasi dengan pihak kurator melalui izin hakim pengawas dan mengajukan gugatan melalui pengadilan niaga pada pengadilan negeri semarang.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Hadits

Buku

- Anisah, Siti. 2008. *Perlindungan Kepentingan Kreditor Dan Debitor Dalam Hukum Kepailitan Di Indonesia*. Yogyakarta: Total Media.
- Asyhadie Zaeni, Sutrisno Budi, 2012, *Hukum Perusahaan & Kepailitan*, Jakarta, Penerbit Erlangga.
- Asikin, Zainal. 2001. *Hukum kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Bani Situmorang, 2012, *Kompedium Hukum Tentang Bidang Hukum Ketenagakerjaan, Badan Pembinaan Hukum Nasional*, Jakarta.
- Bernard L., Tanya. 2011. *Politik Hukum: Agenda Kepentingan Bersama*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Chidir Ali Muhammad dkk, 1995, *Pengertian Elementer Bab-bab Hukum Kepailitan & Penundaan Pembayaran*, Bandung, Mandar Maju.
- Fuady, Munir. 1999. *Hukum Pailit*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Fuady Munir 2010, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, Bandung, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti.
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani. 2000. *Seri Hukum Bisnis Kepailitan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Jono, 2008, *Hukum Kepailitan*, Jakarta, Sinar Grafika.

Nating, Imran. 2004. *Peran Dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit*, Jakarta : Raja Grafindo Persada

Shubhan M. Hadi, 2008, *Hukum Kepailitan*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.

Wijayanti Asri, 2014, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Jakarta, Sinar Grafika.

Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU

Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang No. 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Niaga Nomor 22/Pdt.Sus-Pailit/2018/PN Niaga Smg

Jurnal

Amanda Raissa, *Kelemahan kurator dalam pemberesan harta pailit*, Jurnal Hukum Magnum Opus, Volume 3 Nomor 2, 2020.

Hadi Shubhan, *Melindungi Perusahaan Solven Yang Beritikad Baik Dari Penyalahgunaan Kepailitan*, Jurnal Hukum Bisnis Vol 33 No. 1, 2014, hlm 13

Ida Bagus Adi Wiradharmasa, *Perlindungan Hukum Terhadap Kurator Dalam Melaksanakan Tugas Pengurusan Dan Pemberesan Harta Debitor Pailit*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana, Volume 06 No. 04, 2018.

Sri Rejeki Hartono, *Hukum Kepailitan*, UMM Press, Malang, 2008, hlm 12

Internet

www.legalakses.com/maksud-dan-tujuan-serta-kegiatan-usaha-perseroan/, diakses pada 14 Februari 2021 pukul 21.00 wib

<https://www.republika.co.id/berita/ekonomi/korporasi/17/08/07/ouasam383-jamu-nyonya-meneerpailit-begini-nasib-karyawannya>, diakses pada 03 Maret 2021 pukul 16.30 WIB.

<https://www.merdeka.com/peristiwa/921-pegawai-nyonya-meneer-belum-gajian-sejak-2015.html>, diakses pada 04 Maret 2021 Pukul 17:02 WIB

<http://jateng.tribunnews.com/2017/08/06/kronologi-pt-nyonyameneer-dinyatakan-pailit-dan-rencana-charles-saerang-banding>, diakses pada 04 Maret 2021 Pukul 17:30 WIB

<https://diky-bmc.blogspot.com/2018/05/> diakses pada tanggal 03 Maret 2021 pukul 21:54 WIB\

<https://www.maxmanroe.com/vid/bisnis/pengertian-perusahaan.html>, diakses pada tanggal 03 Maret 2021 pukul 21:58 WIB

<https://accurate.id/marketing-manajemen/pengertian-bangkrit-dan-pailit-juga-perbedaannya/>, diakses pada tanggal 03 Maret 2021 pukul 22:00 WIB

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl7009/kepailitan-dalam-islam>, diakses pada 20 juni 2021, pukul 14.00 wib

<http://alhushein.blogspot.co.id/2012/01/hukum-kepailitan-taflis-dalam-islam.html>, diakses pada 20 Juni 2021, pada pukul 14.20 WIB

<https://m.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20170804200723-282-232592/cerita-si-jamu--legendaris-nyonya-meneer/>, diakses pada tanggal 26 Juni 2021 pukul 18.30 WIB

<https://www.google.co.id/amp/m.tribunnews.com/amp/regional/2017/08/04/inilah-sejarah-panjang-pabrik-jamu-nyonya-meneer-mulai-dari-berdiri->

[hingga-dinyatakan-pailit](#), diakses pada tanggal 28 Juni 2021 pukul 17.30 WIB

<https://m.detik.com/news/berita-jawa-tengah/d-3608457/tanggung-jawab-nyonya-meneer-ke-karyawan-mencapai-rp-98-m>, diakses pada tanggal 28 Juni 2021 pukul 14.30 WIB

<https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-3608457/tanggung-jawab-nyonya-meneer-ke-karyawan-mencapai-rp-98-m>, Diakses pada tanggal 10 Juli 2021, pukul 20:24 WIB